

**KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER
DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS SECARA *ONLINE***

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD IKHSAN

No. Mahasiswa: 18410141

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER
DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS SECARA *ONLINE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

MUHAMMAD IKHSAN

No. Mahasiswa: 18410141

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



**KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER
DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS SECARA *ONLINE***

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan

ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

Pada Tanggal 6 Oktober 2023



Yogyakarta, 6 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

RIKY RUSTAM, S.H., M.H.

NIP: 154101313

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER
DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS SECARA *ONLINE***

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendararan
Pada Tanggal 6 Oktober 2023 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 6 Oktober 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|--|-------|
| 1. Ketua | : Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M. Hum., Ph. D | |
| 2. Anggota | : Riky Rustam, S.H., M.H. | |
| 3. Anggota | : Indah Parmitasari, S.H., M.H. | |

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

NIP: 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, Saya:

Nama : **MUHAMMAD IKHSAN**

No. Mahasiswa : **18410141**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS SECARA *ONLINE*

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2 saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023

Yang memberikan pernyataan,

Muhammad Ikhsan

NIM. 18410141

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Ikhsan
2. Tempat Lahir : Metro
3. Tanggal Lahir : 25 Maret 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Jalan Akasia No 45 C, Wirokerten,
Banguntapan, Bantul
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Saiful Arif
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Rosimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 47 Jambi
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Mertoyudan
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Bantul
9. Pengalaman Organisasi
 - Fungsionaris Departemen PSDM LEM FH UII (2020-2021)
 - Koordinator Internal LEM FH UII (2021-2022)
10. Hobi : Membaca Buku
11. Pengalaman lainnya :
 - Internship at Kantor Advokat Zamzam Wathoni & Partners

Yogyakarta, 12 Agustus 2023

Yang Bersangkutan,

Muhammad Ikhsan

NIM: 18410141

HALAMAN MOTTO



“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Orangtua tercinta,

Kakak dan Adik Penulis,

Keluarga Penulis,

Nandini Syahira yang cantik,

Teman-temanku,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik, Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam naungan sunnah beliau hingga hari akhir.

Karya ilmiah ini dengan judul **“KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS SECARA *ONLINE*”** terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan perlindungan, serta Nabi Muhammad SAW atas tuntunannya hingga akhir zaman.
2. Orangtua penulis, Bapak Saiful Arif dan Almarhumah Ibu Rosimah tercinta dan tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan, keridhoan, dan pengorbanannya untuk merawat, membesarkan, dan mendidik penulis.

3. Dosen pembimbing Bapak Ricky Rustam, S.H., M.H. yang telah memberikan nasihat, arahan, bimbingan, serta pemikiran kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi., SH., M.Hum.
5. Dosen pembimbing akademik Bapak Dr. Drs. Rohidin, M.Ag., yang telah memberikan arahan serta support penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum tercinta.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis.
7. Kakak penulis Mas Muhammad Ridho dan Adik penulis Muhammad Ma'rifatul Ibrahim, serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan support nya hingga tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
8. Nandini Syahira yang selalu sabar dan baik hatinya dalam memberikan support kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Serta Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Agustus 2023

Muhammad Ikhsan

NIM 18410141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	2
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	3
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	4
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	5
CURRICULUM VITAE	7
HALAMAN MOTTO	9
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	10
KATA PENGANTAR	11
DAFTAR ISI.....	14
ABSTRAK	16
BAB I PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang Masalah.....	17
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	24
E. Orisinalitas Penelitian	25
F. Tinjauan Pustaka	27
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN, PERJANJIAN TERAPEUTIK, PELAYANAN MEDIS SECARA ONLINE, MALAPRAKTIK SERTA AKAD.....	36
A. HUKUM PERJANJIAN	36
1. Definisi dan Pengertian.....	36
2. Unsur-Unsur Perikatan dan Syarat Sah dalam Perjanjian.....	38
3. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	46
B. Perjanjian Terapeutik	50
1. Definisi Perjanjian Terapeutik	50
2. Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik	53
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	63
4. Risiko dan Tanggungjawab Para Pihak	68
5. Subtansi (Objek) Perjanjian Terapeutik.....	71
6. Syarat Sah Perjanjian Terapeutik.....	73
7. Pengaturan Hukum	77
8. Pelayanan Medis Online	83
C. Pandangan Islam Tentang Perjanjian Terapeutik Dan Pelayanan Medis Secara Online	84
1. Pengertian Aqad atau Peranjian Terpeutik dan Pelayanan Medis Secara	

Online	84
2. Rukun dan Syarat Aqad	86
BAB III KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS SECARA ONLINE.....	89
A. Keabsahan Perjanjian Terapeutik dalam Pelayanan Medis Secara Online ...	89
1. Perjanjian Terapeutik Secara Online	89
2. Syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik Secara Online	107
B. MALPRAKTIK DAN PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK 115	
1. Bentuk Malpraktik Pada Perjanjian Terapeutik Secara Online	115
2. Perlindungan Pasien dan Tanggungjawab Dokter Pada Perjanjian Terapeutik Secara Online.....	125
BAB IV PENUTUP	129
A. KESIMPULAN	129
B. SARAN	130

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara *online* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan perlindungan hukum pasien apabila ada malapraktik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Permasalahan yang akan diteliti mengenai keabsahan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara *online* dan perlindungan hukum bagi pasien jika ada malapraktik dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik secara *online*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Data penelitian diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara *online* secara hukum dikatakan sah selama memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan perlindungan hukum bagi pasien jika ada malapraktik dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik secara *online* diatur dalam Undang-Undang ITE. Diharapkan ada peraturan khusus mengenai perjanjian terapeutik pada telekonsultasi terkait tanggung jawab serta peran dokter, pasien, dan pihak terkait untuk memenuhi kepastian hukumnya.

Kata-kata kunci: Keabsahan, Perjanjian Terapeutik, Online

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan medis adalah segala bentuk kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh dokter kepada pasien untuk mencegah, mengobati, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan pasien tersebut. Dokter melayani secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran. Pelayanan tersebut diberikan berupa pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis disebut sebagai perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Perjanjian terapeutik juga berarti suatu perjanjian yang memberi kewenangan bagi dokter dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien berdasarkan atas keterampilan serta keahlian seorang dokter.¹

Pasien sebagai pihak dalam perjanjian terapeutik merupakan pihak yang berada pada posisi yang lemah. Posisi lemah tersebut karena pasien dalam perjanjian terapeutik tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan bagi dirinya. Pasien sedang mengalami permasalahan kesehatan akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bidang kesehatan sehingga membutuhkan bantuan dari dokter.

¹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 54.

Dokter sebagai penyedia layanan kesehatan berada diposisi yang lebih menguntungkan daripada pasien dalam perjanjian terapeutik. Dokter memiliki keilmuan dan pengalamannya dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien untuk membantu permasalahan kesehatan pasien. Peraturan perundang-undangan mengatur agar posisi dokter dan pasien sederajat. Kesederajatan dokter dan pasien berarti kedudukan yang sederajat secara hukum, hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum, berdasar transaksi terapeutik.²

Secara yuridis perjanjian terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian yang diatur oleh Pasal 1601 KUHPerdara. Pasal tersebut mengategorikan perjanjian terapeutik sebagai perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur oleh ketentuan khusus.³ Ketentuan khusus yang mengatur perjanjian terapeutik adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tentang Kesehatan) dan peraturan perundang-undangan lain mengenai transaksi terapeutik.

Kewenangan bagi dokter berdasarkan keterampilan dan keahlian dalam perjanjian terapeutik menjadikan perjanjian terapeutik termasuk ke dalam jenis perikatan *inspannings verbintenis*. *Inspannings verbintenis* adalah suatu perikatan ketika dokter menjanjikan suatu upaya atau usaha yang terbaik sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya untuk melakukan serangkaian tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan demi penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien.⁴

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Surabaya, 2005, hlm. 11.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 70.

⁴ Muh. Amin Dali, *et.al.*, *Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik*, *Akademika Jurnal Umgo*, Vol. 8 No.2, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2019, hlm. 98.

Kesembuhan dan pemulihan kesehatan pasien bukanlah tolok ukur dokter memenuhi prestasinya dalam perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik bukan termasuk *resultaat verbintenis*, yang akan memberikan hasil nyata sesuai dengan keinginan pasien yaitu kesembuhan.⁵ Dokter tidak dapat menjamin kesembuhan dan pemulihan kesehatan pasien apabila ditangani oleh dokter tersebut.

Ukuran upaya yang terbaik dalam perjanjian terapeutik adalah sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, kebutuhan medis pasien, dan standar pelayanan kedokteran. Salah satu standar prosedur operasional diatur oleh Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis (selanjutnya disebut sebagai Permenkes Tentang Rekam Medis) bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.

Pemanfaatan teknologi internet memberikan kemudahan bagi semua orang untuk bisa mengakses maupun untuk mendapatkan informasi di seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Segala transaksi dapat dilakukan melalui jaringan internet. Transaksi elektronik akan menyebabkan seseorang memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, serta lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik.⁶ Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan perkembangan dalam hal pelayanan kesehatan.

Perkembangan dalam pelayanan kesehatan antara lain adalah interaksi antara dokter dan pasien yang tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka tetapi juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan internet. Pelayanan medis secara *online*

⁵ Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Keni Media, Bandung, 2013, hlm.15-16.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Purna Bhakti, Medan, 2001, hlm. 3.

merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter atau praktisi kesehatan dengan pasien yang terpisahkan oleh jarak, sehingga pengiriman data medis pasien harus melalui media komunikasi audio ataupun visual menggunakan alat telekomunikasi yang diperlukan seperti internet, *handphone*, dan komputer.

Pelayanan medis secara *online* dilakukan melalui berbagai sarana aplikasi yang ada. Platform kesehatan *online* merupakan penyelenggaraan layanan kesehatan yang dilakukan secara *online* dengan sarana internet sebagai penunjangnya.⁷ Platform kesehatan *online* yang telah bekerjasama dengan kementerian kesehatan antara lain adalah *Alodokter*, *GetWell*, *Good Doctor*, *Halodoc*, *KlikDokter*, *KlinikGo*, *Link Sehat*, *Milvik Dokter*, *ProSehat*, *SehatQ*, *YesDok*.⁸

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengatur mengenai pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh dapat berupa pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan jarak jauh termasuk ke dalam pelayanan medis secara *online*. Pelayanan medis secara *online* berdampak positif bagi dunia kesehatan karena memudahkan proses pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Pelayanan medis secara *online* yang dilakukan tanpa terbatas oleh jarak juga dapat meratakan pelayanan Kesehatan ditempat-tempat yang jauh

⁷ Amin Rahmawati Purwaningrum, *et.al.*, Digitalisasi Layanan Kesehatan Dalam Perspektif Islam, Conference on Islamic Studies (CoIS), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019, hlm. 231-244.

⁸ Widyawati, 2021, Kemenkes Fasilitasi Konsultasi, Obat Gratis bagi Pasien COVID-19 di Jakarta via Fasilitas *Telemedicine*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210705/1338034/kemenkes-fasilitasi-konsultasi-obat-gratis-bagi-pasien-covid-19-di-jakarta-via-fasilitas-telemedicine/>, diakses pada 14 Agustus 2022, pukul 22.12 WIB.

dan sulit terjangkau.

Pelayanan medis secara *online* selain memiliki dampak positif juga terdapat kekurangan. Kekurangan dari pelayanan medis secara *online* yaitu penggunaan media penghubung yang digunakan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan pemeriksaan oleh dokter secara fisik kepada pasien. Hal tersebut mengakibatkan dalam hal diagnosis dokter tidak dapat seoptimal apabila bertemu dengan pasien secara langsung. Kekurangan lainnya yaitu dalam praktik pelayanan medis *online* dokter jarang membuat pencatatan pendataan pasien dan menyimpan data kesehatan pasien. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Dokter atau dokter gigi yang tidak membuat rekam medis sebagaimana ketentuan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai tindakan malapraktik. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, disiplin, dan etik sesuai dengan UU Praktik Kedokteran, Peraturan KKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI).⁹

Pelayanan medis secara *online* apabila dibandingkan dengan standar praktik kedokteran yang dilakukan oleh klinik biasa atau konvensional tentu menimbulkan kesenjangan karena secara prosedur, proses, dan hasil dari pelayanan lebih optimal pelayanan medis konvensional. Pelayanan medis secara *online* di Indonesia dijalankan dengan standar prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang juga mengatur pelayanan medis konvensional, sedangkan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pelayanan medis secara *online*. Standar prosedur yang dilakukan dalam

⁹ Konsil Kedokteran Indonesia, *Manual rekam medis*, Jakarta, 2006, hlm. 8-9.

pelayanan kesehatan secara *online* dinilai kurang memuaskan. Alih-alih menyembuhkan pasien justru pemeriksaan yang dilakukan secara *online* menyebabkan salah diagnosis dan berbagai permasalahan lainnya.

Perjanjian terapeutik dibentuk untuk melindungi kepentingan pasien dalam pelayanan medis baik pelayanan medis konvensional maupun pelayanan medis *online*. Keabsahan perjanjian terapeutik secara *online* perlu dipertanyakan, mengingat perlunya perlindungan bagi kepentingan pasien dalam pelayanan medis *online*. Sah tidaknya perjanjian terapeutik secara *online* berpengaruh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu subjektif dan objektif. Syarat subjektif adalah kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak, sedangkan syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹⁰ Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum.¹¹

Keabsahan perjanjian terapeutik berimplikasi dengan perlindungan pasien korban malapraktik. Malapraktik adalah tindakan dokter dalam tindakan medis, dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan dengan cara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan prinsip-prinsip profesional. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati yang menyebabkan salah tindak dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter secara administratif, perdata maupun pidana.¹²

¹⁰ Wijaya Gunawan, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 68.

¹¹ Lubis, Taufik Hidayat, Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Vol. 1. No. 1. 2021, hlm. 55.

¹² Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2-3.

Malapraktik dalam pelayanan medis *online* potensial terjadi. Pelayanan medis *online* yang terbilang hal baru dan masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan jelas dalam pelayanan medis *online* rentan bagi pasien menjadi korban malapraktik.

Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, maka perlu menganalisis persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas yang berjudul “Keabsahan perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien dalam Pelayanan Medis Secara *Online*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien jika ada malapraktik dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara *online*.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pasien jika ada malapraktik dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik secara *online*

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembuat peraturan ataupun akademisi dalam hal penerapan perjanjian terapeutik secara *online* sehingga perjanjian terapeutik yang dilakukan secara *online* memiliki payung hukum. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberi masukan pentingnya keabsahan perjanjian terapeutik dalam hubungan antara dokter dengan pasien, sehingga pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi agar terciptanya kepatutan serta keadilan bagi dokter maupun pasien karena keabsahannya berkekuatan hukum sehingga bisa menghindari kerugian bagi para pihak.

E. Orisinalitas Penelitian

Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian bertujuan untuk menyajikan suatu perbedaan yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Perbedaan yang diteliti tersebut berguna menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dengan hasil penelitian sebelumnya. Belum ada kajian terkait keabsahan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara *online*, walaupun sudah terdapat penelitian terkait. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama adalah jurnal dari Jurnal *Privat Law*, vol.2, no.4 tahun 2014, oleh Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian

Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”, Permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut yaitu sahnya suatu perjanjian terapeutik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum bagi pasien dalam suatu perjanjian terapeutik.¹³ Hasil dari penelitian tersebut adalah perjanjian yang sah jika tetap disesuaikan dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerdata sebagaimana diatur oleh Pasal 1320.¹⁴ Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum Indonesia yaitu, dalam ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran.¹⁵

2. Penelitian kedua adalah jurnal dari Tadulako *Master Law Journal*, Vol 3 Issue 2 tahun 2019, oleh Rizky Karo Karo dan Debora Pasaribu dari Universitas Pelita Harapan, dengan judul “Aspek Hukum Konsultasi Dokter Melalui Media *Online* di Indonesia”. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut yaitu penyelenggaraan konsultasi dokter melalui media *online* di Indonesia, hak dan kewajiban antara pasien dengan dokter dalam konsultasi melalui media *online*, hak dan kewajiban antara dokter dengan penyedia jasa konsultasi *online* tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah Penyelenggaraan konsultasi dokter melalui media *online* di Indonesia tunduk dan wajib mematuhi UU ITE, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.¹⁶ Kewajiban pasien adalah memberikan keluhan yang sebenarnya kepada dokter. Hak pasien adalah

¹³ Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, *Jurnal Privat Law*, vol.2, no.4 Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 13.

¹⁶ Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Aspek Hukum Konsultasi Dokter Melalui Media *Online* di Indonesia, *Jurnal Tadulako Master Law Journal*, Vol. 3 Issue 2, 2019 hlm. 109.

memilih dokter dan mendapatkan informasi terkait masalah kesehatannya. Kewajiban dokter memberikan saran yang tepat bagi keluhan pasien. Hak dokter adalah mendapatkan perlindungan hukum atas segala tindakan atau saran yang diberikan kepada pasien. Hak dan kewajiban dokter dengan penyedia layanan *online* adalah penyedia layanan wajib merekrut atau mengetahui benar kalau dokter yang tergabung dalam layanannya wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku.¹⁷

Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang keabsahan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara *online*. Penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya karena penelitian ini berfokus kepada keabsahan perjanjian terapeutik yang dilakukan secara *online* dan perlindungan hukum bagi pasien jika ada malapraktik dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik secara *online*.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perjanjian

Definisi perjanjian dari para ahli, diantaranya adalah:

- a. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada para pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁸
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, Ketika satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal untuk tidak melakukan

¹⁷ *Ibid.* hlm.110

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.¹⁹

- c. Menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum ketika seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.²⁰
- d. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²¹

Adapun unsur-unsur kontrak antara lain adalah :²²

- a. *Essensialia* adalah unsur yang harus ada dalam suatu kontrak.
- b. *Naturalia* adalah unsur-unsur yang oleh undang-undang diatur, tetapi para pihak dapat menyingkirkan atau menggantinya.
- c. *Accidentalialia* adalah unsur-unsur yang ditambahkan oleh para pihak.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan suatu pengikatan antara kedua belah pihak tersebut untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.²³ Suatu perjanjian lahir atas suatu konvensi dari sekumpulan syarat yang nantinya wajib ditaati oleh para pihak. Hak serta kewajiban itu sendiri muncul selaras dengan tuntutan tercapainya suatu prestasi. Prestasi ialah suatu penerapan hak ataupun perjanjian yang tertulis dalam suatu kontrak serta mengikat bagi para pihak yang sudah mengikatkan diri atas kontrak tersebut. Bab II Buku III KUHPerdara Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian.

¹⁹ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, cet. pertama, hlm. 7.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1984, hlm. 1.

²² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak : Modul Perkuliahan Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

²³ Soedjono Dirdjosiworo, *Misteri di balik kontrak Bermasalah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 6.

1. Perjanjian Terapeutik

Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* dalam Bahasa Inggris yang berarti dalam bidang pengobatan, ini tidak sama dengan terapi yang berarti pengobatan.²⁴ Perjanjian terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara yaitu perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Ketentuan khusus dalam perjanjian terapeutik atau dikenal sebagai transaksi terapeutik diatur dalam Undang- Undang Tentang Kesehatan. Transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran, pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang di dasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter.

Perjanjian terapeutik merupakan jenis kontrak yang berisi bahwa dokter berupaya semaksimal menyembuhkan pasien (*inspaningsverbintenis*) dan bukan merupakan kontrak yang sudah pasti (*resultastsverbintenis*). Perjanjian terapeutik tersebut disamakan *inspaningsverbintenis* karena dalam kontrak dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu mengakibatkan kesembuhan pasien.

²⁴ Koeswadji, Hermien Hadiati, *Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993, hlm. 142.

2. Pelayanan Medis secara *Online*

Pelayanan medis secara *online* adalah segala bentuk kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh ahli di bidang kedokteran dengan individu yang membutuhkan untuk mencegah, mengobati, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan yang pelayanan tersebut terpisahkan oleh jarak yang jauh, sehingga pengiriman data medis pasien harus melalui media komunikasi audio ataupun visual menggunakan alat telekomunikasi yang diperlukan seperti internet, *handphone*, atau komputer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan permasalahan menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan normatif juga meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian)

Hukum.²⁵ Penelitian hukum ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain penggunaan peraturan perundang-undangan dan juga ketentuan hukum, terdapat juga literatur yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Literatur-literatur tersebut berisi pendapat ahli hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan akan ditelaah secara mendalam untuk menentukan kesimpulan pada penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.²⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan melalui pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide yang menghasilkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai dasar dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang diteliti.²⁷

3. Objek Penelitian

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 60.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

²⁷ *Ibid.* hlm.135-136.

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perjanjian terapeutik, dan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien yang dilakukan secara *online*.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah keseluruhan pengertian, asas, ketentuan, dan prosedur hukum yang digunakan sebagai bahan kajian dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku- buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus bahasa Inggris – Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal-jurnal hasil penelitian, dan juga literatur yang memiliki hubungan dengan fokus masalah penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berfokus pada masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu, dengan cara semua data yang telah diperoleh kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis, setelah itu ditafsirkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikemukakan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi akan disusun menjadi 4 (empat) Bab yang berguna agar setiap pembahasan Babnya lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun 4 (empat) Bab terdiri dari Bab 1 (satu) pendahuluan, Bab 2 (dua) landasan teori, Bab 3 (tiga) pembahasan, dan yang terakhir Bab 4 (empat) penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan dari Keabsahan Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Pelayanan Medis Secara *Online*.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Berisi tentang teori-teori pendukung penelitian. Bab ini menjelaskan tentang teori-teori terkait dengan Keabsahan Perjanjian Terapeutik secara *online*. Teori- teori tersebut bersumber pada bahan primer, bahan sekunder maupun bahan tersier.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dan pemaparan dari penelitian terkait dengan keabsahan perjanjian terapeutik yang dibuat secara *online*, dan juga tanggung jawab hukum perdata antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik yang dibuat secara *online*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didasari oleh pembahasan dari bab sebelumnya dan juga berisikan saran dari penulis mengenai penelitian yang ditulis.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN, PERJANJIAN
TERAPEUTIK, PELAYANAN MEDIS SECARA *ONLINE*,
MALAPRAKTIK SERTA AKAD**

A. Hukum Perjanjian

1. Definisi Dan Pengertian

Dalam ilmu pengetahuan dan doktrin hukum perjanjian digolongkan menjadi bagian dari hukum kekayaan atau hukum harta benda, hukum kekayaan adalah kaidah hukum yang mengatur hak-hak yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang.²⁸ Perjanjian yang dimaksud adalah sebagai suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, perikatan menurut Abdul Kadir Muhammad adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang di satu pihak dan orang lainnya di lain pihak dikarenakan perbuatan peristiwa atau keadaan. Bahwa beliau juga menjelaskan bahwa perikatan dalam arti luas termasuk dalam bidang hukum harta kekayaan, dalam bidang hukum keluarga, dan dalam bidang hukum pribadi.²⁹

Perikatan (*verbinten*) dalam KUHPerdato diatur oleh Pasal 1233 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa perikatan lahir dari suatu persetujuan atau lahir dari undang-undang, sedangkan pengertian dari perikatan tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdato dan dianggap kurang lengkap oleh para ahli hukum perdata.³⁰ Para sarjana dan ahli hukum berbeda-beda dalam menggunakan dan menerjemahkan istilah *verbinten* atau perikatan.

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 14.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6.

³⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 191.

M. Yahya Harahap menggunakan *verbinten* sebagai padanan untuk kata perjanjian, begitu juga Wirjono Prodjodikoro yang menggunakan *verbinten* sebagai padanan kata untuk istilah perjanjian. Dalam tulisan ini *verbinten* adalah perikatan, sedangkan perjanjian atau kontrak (perjanjian tertulis) akan mengikuti KUHPerdara dan Subekti dalam memakai bahasa belanda yaitu *overeenkomst*.³¹

Persetujuan yang dimaksud oleh Pasal 1233 KUHPerdara adalah perjanjian, definisi dan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Subekti : “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”³²
- b. J. Satrio : “perjanjian adakah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.”³³
- c. Abdulkadir Muhammad : “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”³⁴

Pengertian dari perjanjian diatur oleh Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih dan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁵ Menurut Sudikno perjanjian adalah hubungan dan perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan kesepakatan agar terjadi suatu

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

³² *Ibid.*

³³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 27.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 6.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*

akibat hukum.³⁶Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dari suatu perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya akan melahirkan suatu perikatan yang mana mengikat antara para pihak dan saling menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing mereka.

1. Unsur-Unsur Perikatan dan Syarat Sah dalam Perjanjian

Para ahli hukum menyebutkan bahwa ada beberapa unsur yang melekat pada suatu perikatan (*verbintenis*), unsur-unsur tersebut antara lain adalah :

- a. Adanya hubungan hukum (*rechtsverhouding* atau *rechtsbetreking*, *legal relationship*);
- b. Berkaitan dengan harta kekayaan (*vermogen*, *patrimonial*);
- c. Adanya para pihak (*partijen*, *parties*); dan
- d. Adanya suatu prestasi (*prestatie*, *performance*).

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum, hubungan tersebut terbentuk dari suatu perbuatan hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Dalam hubungan hukum, hubungan antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya, begitu juga sebaliknya. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, oleh karenanya diatur dan memiliki akibat hukum tertentu yang berbeda-beda, serta dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.³⁷

Hukum kekayaan (*vermogensrecht*) adalah ketentuan hukum yang berkaitan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan kekayaan. Kekayaan ini adalah keseluruhan hak dan kewajiban orang (*personen*). Hubungan para pihak dalam perikatan harus merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum harta kekayaan. Hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan adalah hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 103.

³⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 5.

kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu. Dalam menentukan apakah hubungan hukum tersebut, tolok ukur yang dipakai adalah hubungan tersebut harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.³⁸

Tolok ukur tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi jika hubungan ini tidak diberikan akibat hukum dapat menimbulkan ketidakadilan.³⁹Seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti atas rasa sakit, cacat badan, dan rasa malu akibat hubungan atau perbuatan hukum tertentu adalah dengan dasar perbuatan melawan hukum yang diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Rasa sakit dan rasa malu yang diderita tersebut pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, jadi tolok ukur tersebut tidak lagi mutlak merupakan sesuatu yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Di sisi lain tak berarti bahwa tolok ukur dapat dinilai dengan sejumlah uang tersebut tidak relevan, karena secara teori maupun praktik bahwa setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai sejumlah uang pastilah merupakan perikatan⁴⁰ bertambah kedudukan seluruh partisipan tersebut tetaplah di bedakan menjadi dua kategori yaitu debitor dan kreditor.

Prestasi merupakan objek perikatan. Prestasi sendiri merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pasal 1234 KUHPerdara memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; atau
- c. Tidak berbuat sesuatu.

³⁸ *Ibid*, hlm.6.

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2.

⁴⁰ Setiawan, *Op. Cit*, hlm 3.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa hukum yang halal.

a. Kesepakatan

Kontrak atau perjanjian menjadi sah apabila para pihak sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.⁴¹ Kesepakatan dalam perjanjian adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antar para pihak. Para pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya.

Kemauan harus dinyatakan, pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila dalam perjanjian itu terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*), berdasarkan pada Pasal 1321 KUHPerdara kemauan yang bebas para pihak sebagai syarat subjektif dalam perjanjian.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir ketika penawaran (*efferte*) diterima dalam perjanjian tersebut karena saat itu dianggap sebagai lahirnya kesepakatan.⁴² Salah satu pihak yang tidak membaca suatu isi perjanjian, hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi. Para pihak dianggap sepantasnya membaca isi perjanjian yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya.⁴³

⁴¹ Sudargo Gautama, *Indonesian Bussines Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 76.

⁴² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermesa, Jakarta, 1979, hlm. 112.

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 29-30.

a. Kecakapan

Kecakapan untuk bertindak dalam hukum, merupakan syarat subjektif dalam syarat sah perjanjian. Kecakapan bertindak ini mencakup hubungan dengan kewenangan bertindak dalam hukum.⁴⁴ Kewenangan bertindak orang perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan ke dalam:

- 1) Kewenangan untuk bertindak dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum;
- 2) Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain;
- 3) Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain;
- 4) Kecakapan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan.

⁴⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 143.

Sistem hukum perdata mengatur bahwa mereka yang berada dibawah pengampuan saja yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Seseorang dianggap berada dibawah pengampuan apabila orang yang sudah dewasa, tetapi karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Pasal 433 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang dianggap berada dibawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih.

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.⁴⁵Perubahan ketentuan batas usiadalam kecakapan bertindak diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Undang- Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya) mengatur bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah,dan cakap melakukan perbuatan hukum, artinya batas usia kedewasaan

⁴⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*, Cet. 2, PT. Citra Aditya, Bandung, Bakti, 2001, hlm. 63.

dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun.⁴⁶ Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

b. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) merupakan syarat objektif sahnya perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certain of terms*). Hal tertentu yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Tertentu berasal dari kata "tentu" yang merupakan sebuah adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau pronomina) memiliki arti sudah tentu; sudah pasti (jelas, terang, dan sebagainya).⁴⁷ KUHPperdata mengatur bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan dalam perjanjian, asalkan barang tersebut dapat dihitung atau ditentukan kemudian.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁴⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tertentu> "tentu" pada KBBI Daring (Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jejaring), diakses pada 5 Desember 2022 pukul 14:52 WIB.

Suatu hal tertentu yang dimaksud oleh Pasal 1320 KUHPerdara adalah kewajiban debitur dan hak kreditor. Hal tertentu tersebut adalah isi yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara menentukan suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Zaak dalam Bahasa Belanda berarti barang dalam arti sempit dan memiliki arti luas sebagai pokok persoalan. Objek perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan, juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalan dalam kontrak adalah prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan.⁴⁸

c. Kausa hukum yang halal

Kausa hukum yang halal merupakan syarat objektif sebagai suatu syarat sahnya perjanjian. Kausa halal yang dimaksud dalam KUHPerdara diartikan oleh para sarjana dan para ahli adalah suatu “sebab halal”, dan halal yang dimaksud adalah dibenarkan dan tidak terlarang secara hukum yang mana objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang tidak terlarang secara hukum. Tidak terlarang secara hukum yang dimaksud adalah seluruh sesuatu yang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Undang-undang mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian yaitu adanya suatu kausa (*oorzaak*) atau sebab yang diperbolehkan. Pasal 1335 KUHPerdara mengatur suatu perjanjian yang berasal atau dibuat dari kausa palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Suatu kausa yang

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 186.

palsu terdapat jika suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura untuk menyembunyikan kausa yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan. Suatu kausa yang tidak diperbolehkan ialah kausa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum berdasarkan pada Pasal 1337 KUHPerduta.

Syarat hal tertentu dan kausa halal merupakan unsur, bila syarat tersebut tidak dipenuhi dalam perjanjian, maka akibat hukum terhadap perjanjian yang dibuat itu batal demi hukum (*nietigbaar*). Batal demi hukum berarti perjanjian yang dibuat itu menurut hukum dianggap tidak pernah ada dan orang-orang yang membuat perjanjian itu tidak dapat saling menuntut ganti rugi.

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas perjanjian pada umumnya diatur oleh KUHPerduta yang mengatur berbagai macam asas umum sebagai patokan dalam membentuk suatu perjanjian hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur oleh KUHPerduta yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas utama dalam sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur oleh Buku III KUHPerduta. Hukum kontrak seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan

Berkontrak.⁴⁹ Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian, pihak dalam perjanjian, kausa, objek, bentuk perjanjian, dan menyimpangi ketentuan yang dapat disimpangi.⁵⁰

Asas kebebasan berkontrak bersifat universal karena berlaku dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.⁵¹ Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh Pasal 1320 KUHPerdara karena mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan kausa halal.⁵² Pembatasan asas kebebasan berkontrak juga disebabkan oleh iktikad baik dan penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.⁵³ Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* diatur oleh Pasal 1338 (1) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut memiliki arti bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.⁵⁴

⁴⁹ Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm. 3.

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op. Cit.*, hlm. 127.

Asas kekuatan mengikat yang dikenal sebagai *pacta sunt servanda* yang memiliki arti janji yang mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada hal yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatuhan serta moral.

c. Asas Konsensualisme

Konsensualisme adalah kesepakatan yang tercapai sehingga menimbulkan perjanjian. Perjanjian telah sah ketika sudah ada kesepakatan mengenai hal yang pokok. Undang-undang mengatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis atau dengan akta notaris akan tetapi hal tersebut dapat dikecualikan.

Perjanjian telah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut. Jual-beli, barter, dan sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual.⁵⁵ Asas konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian, hal yang mempengaruhi kesepakatan dalam suatu perjanjian sehingga tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya disebut sebagai kecacatan kehendak (*wilsgebrake*). Cacat kehendak berupa kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*).

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik dalam perjanjian dibagi atas iktikad baik prakontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan

⁵⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 15.

kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua iktikad baik tersebut memiliki arti yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak di sebut juga sebagai iktikad subjektif, sedangkan iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.⁵⁶ Iktikad baik prakontrak adalah iktikad yang ada pada saat para pihak akan melakukan perjanjian seperti ketika para pihak bernegosiasi. Iktikad prakontrak disebut iktikad baik yang bersifat subjektif karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi.

Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Iktikad baik pelaksanaan perjanjian juga dapat bermakna melaksanakan rasional secara patut.⁵⁷

e. Asas Personalitas

Asas personalitas diambil dari isi Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara. Pasal tersebut menjelaskan perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.⁵⁸ Asas personalitas berarti kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Janji bagi kepentingan pihak ketiga adalah suatu janji yang oleh para pihak dituangkan dalam suatu perjanjian yang isinya menentukan bahwa pihak ketiga akan mendapatkan hak atas suatu prestasi.⁵⁹ Pasal 1317 memberikan kesempatan untuk meminta ditetapkannya suatu janji untuk

⁵⁶ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm 92.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm 93.

⁵⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 2.

kepentingan pihak ketiga, asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain asal yang bersangkutan meminta suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga.⁶⁰ Dalam perjanjian yang mengikat antara dua pihak yang berkepentingan, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu dapat mempunyai akibat hukum langsung terhadap pihak ketiga.⁶¹

B. Perjanjian Terapeutik

1. Definisi Perjanjian Terapeutik

Terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan berbeda dengan *therapy* yang memiliki arti pengobatan.⁶² Istilah terapeutik berasal dari istilah asing “*theraphy*” yang berasal dari bahasa Yunani “*therapeia*” yang berarti penyembuhan. Dalam dunia kedokteran istilah terapeutik biasa diartikan sebagai dokter memberikan obat,⁶³ menurut Veronica Komalawati dalam bukunya yang berjudul “Peranan *Informed Consent* dalam Transaksi Terapeutik”, transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional,

⁶⁰ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 107.

⁶¹ Ibid.

⁶² Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran di Dunia Internasional*, Makalah Simposium, Medical Law, Jakarta, 1993, hlm. 142.

⁶³ D.Veronica Komalawati, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 29.

didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran.⁶⁴

Kode etik kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia di bagian mukadimah menyebutkan bahwa di zaman modern hubungan kepercayaan antara dokter dengan pasien disebut juga hubungan terapeutik, selanjutnya disebutkan juga bahwa “dalam tindakan profesinya, setiap dokter berhubungan dengan manusia (pasien) yang sedang mengharapkan pertolongan dalam suatu hubungan kesepakatan terapeutik”.⁶⁵ Hubungan yang terjalin dikarenakan kepentingan seseorang yang membutuhkan bantuan mengenai kesehatannya yaitu pasien, dengan seseorang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang kesehatan dan mengabdikan sebagai suatu profesi yaitu dokter adalah pengertian dari terapeutik. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terapeutik merupakan terjemahan dari *therapeutic* yang berarti pengobatan atau terapi, istilah tersebut berbeda dengan *therapy* (terapi) dalam arti sempit yang berarti suatu tindakan pengobatan.

Persetujuan yang terjadi akibat hubungan antara pasien dengan dokter sebagai suatu profesi diartikan secara luas yaitu mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitasi maupun promotif, dan oleh sebab itu persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik. Persetujuan tersebut adalah perjanjian terapeutik yang merupakan perbuatan hukum dan menimbulkan hubungan hukum antara dokter selaku pemberi pelayanan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm, 1.

⁶⁵ Kode Etik Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode EtikKedokteran Indonesia, Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm ix dan 11.

kesehatan (*health providers*) dengan pasien selaku penerima pelayanan kesehatan (*health receivers*) dalam bidang keilmuan kesehatan atau kedokteran.

Veronica Komalawat memberikan definisi perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara professional, didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kedokteran.⁶⁶ Cecep Triwibowo mendefinisikan perjanjian terapeutik adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan/atau tenaga kesehatan dengan pasien, di mana merupakan berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁶⁷

Pendapat Cecep dalam bukunya tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan, di mana yang dapat melaksanakan upaya pelayanan kesehatan tidak hanya dokter, namun juga tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan di bidang kesehatan dan kedokteran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian yang timbul karena hubungan hukum antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien dalam bidang medis serta menimbulkan akibat hukum tertentu. Perjanjian terapeutik adalah sebuah perjanjian, jadi berdasarkan hukum perjanjian terapeutik juga harus tunduk pada hukum perdata Indonesia yang diatur dalam KUHPerdata mengenai perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁶⁶ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

⁶⁷ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 64.

Informed consent atau tindakan persetujuan adalah persetujuan tindakan medis oleh dokter kepada pasien sebelum dilakukannya tindakan medis tertentu. *Informed consent* merupakan bagian dari perjanjian terapeutik, namun tidak semua perjanjian terapeutik merupakan sebuah tindakan persetujuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik

Telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang timbul antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, jadi dalam perjanjian tersebut dokter, tenaga kesehatan dan pasien merupakan para pihak atau subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing.

Dokter merupakan nama dari suatu profesi, profesi sendiri adalah suatu bidang atau jenis pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus.⁶⁸ Ciri-ciri dari suatu profesi adalah:⁶⁹

- a. Adanya bidang ilmu yang jelas dan tegas yang dikaji atau dipelajari, dalam hal profesi kedokteran yang dipelajari adalah ilmu kedokteran.
- b. Ada sejarah dan dapat diketahui pendahulu dan pelopor dalam ilmu terapan tersebut.
- c. Suatu profesi berhak membentuk dan mengatur perkumpulannya sendiri, baik dalam urusan hak dan kewajiban atau dalam hal kompetensinya diatur sendiri oleh organisasi tersebut, yang melambangkan independen.

⁶⁸ Daldiyono, *Pasien Pintar & Dokter Bijak*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 175.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 176.

- d. Bersifat melayani dan memiliki kode etik, pelayanan tersebut juga diatur dalam kode etik profesi.

Definisi dokter adalah orang yang memiliki izin dan wewenang sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, terkhusus untuk memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum sebagai suatu pelayanan kesehatan.⁷⁰ Menurut Daldiyono dalam pengertian formal dokter adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada fakultas kedokteran (lulus dan berijazah), kemudian mempunyai surat izin praktek sebagai dokter yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Makna lain dari pengertian “dokter” adalah orang yang memiliki pengetahuan kedokteran (klinik) dan memiliki hak serta kewajiban untuk mengamalkan (mempraktikkan) ilmu dan keterampilannya. Mengamalkan ilmu dan keterampilan kedokteran pada pasien sering dirumuskan sebagai memberikan pertolongan medik.⁷¹ Profesi kedokteran memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus, adapun beberapa faktor yang kekhususan tersebut adalah:⁷²

- a. Bahwa profesi kedokteran bersangkutan dengan manusia.
- b. Bahwa manusia yang berhubungan dengan dokter tentunya yang sedang sakit atau datang untuk pencegahan penyakit atau sekedar konsultasi.
- c. Bahwa manusia yang sakit sangat mengharap kesembuhan dengan segala kekhawatirannya.
- d. Bahwa keputusan dan perkataan dokter sangat menentukan dalam proses penyembuhan
- e. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal pengetahuan antara dokter dengan pasien.

⁷⁰ Astuti, Endang Kusuma, *Transaksi Teraupetik Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.13.

⁷¹ Daldiyono, *Bagaimana Dokter Berpikir dan Bekerja*, (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2006), hlm. 7.

⁷² *Ibid*, hlm. 281.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa klasifikasi dokter adalah dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran juga menyebutkan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.⁷³

Pihak lain dalam perjanjian terapeutik adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan berbeda dengan dokter, meskipun dalam Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa dokter termasuk dan digolongkan pada tenaga medis. Tenaga medis termasuk dalam tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU/XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 90 dan Pasal 94 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁷³ Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran.

Definisi dari tenaga kesehatan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁷⁴ Tenaga kesehatan dibagi atau digolongkan menjadi tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.⁷⁵

Tenaga kesehatan mendalami dan memiliki keahlian di bidang-bidang masing-masing dalam dunia kesehatan dan/atau kedokteran, misalnya tenaga psikologi klinis adalah profesi psikologi klinis, sedangkan tenaga keperawatan adalah profesi berbagai kategori profesi perawat baik yang bekerja di rumah sakit atau praktik mandiri dokter.

Subjek hukum atau pihak lainnya dalam perjanjian terapeutik adalah pasien, pengertian pasien adalah orang yang datang ke dokter dengan maksud meminta pertolongan medis. Orang yang datang kepada dokter dengan kehendaknya sendirinya dan memiliki masalah terkait kesehatan atau medis. *Problem* atau masalah medis tersebut dapat bersifat psikologis, misalnya atas dasar kekhawatiran atau hanya sekedar konsultasi dan ingin mengetahui tentang keadaan kesehatannya, atau karena masalah fungsional, atau dapat juga karena alasan permasalahan pada gangguan organik.⁷⁶

⁷⁴ Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Daldiyono, *Bagaimana Dokter Berpikir, Op. Cit.*, hlm. 18.

Pasien tidaklah sama dengan konsumen biasa, menurut seorang pakar hukum dan etika kedokteran J. Guwandi yang membahas Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan pasien, secara tegas menampik pandangan bahwa pasien-pasien dapat disamakan dengan konsumen biasa (barang maupun jasa), karena ternyata pasien memiliki hakikat, ciri-ciri, karakter dan sifat yang sangat berbeda dengan konsumen yang dikenal dalam dunia dagang pada umumnya. Uraian yang kemudian disampaikan oleh J. Guwandi tersebut memperlihatkan pengamalan dan penghayatan yang mengesankan mengenai hukum dan etika kedokteran, walaupun ia bukan seorang dokter melainkan sarjana hukum.⁷⁷

Daldiyono menyebutkan bahwa terdapat teori hubungan dokter dengan pasien dapat dikategorikan dan didasarkan dari sifatnya yaitu:

a. Hubungan dokter dan pasien yang bersifat religius

Pada zaman awal di bidang kedokteran, masyarakat masih percaya bahwa timbulnya penyakit berasal dari kemarahan dewa, kemudian oleh karena hal tersebut seseorang yang sedang sakit melapor kepada sang pemimpin agama lalu dibuat upaya keagamaan untuk penyembuhan. Pemimpin agama kemudian akan mengadakan upaya keagamaan, dapat berupa upacara atau ritual-ritual keagamaan yang dipercayai dapat mengobati sakit tersebut.

b. Hubungan dokter dan pasien yang bersifat paternalistis

Pada perkembangan selanjutnya, muncul pembagian pekerjaan di mana orang-orang pandai pada masanya memiliki pemikiran tersendiri. Salah

⁷⁷ M. Achadiat, Chrisdiono, Huriawati Hartanto. ed., *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: EGC, 2007), hlm.124 .

satunya adalah ada orang-orang yang mau menolong orang sakit. Orang tersebut boleh dikatakan dokter generasi pertama dan tidak lagi berhubungan dengan upacara keagamaan. Dokter zaman dulu mempunyai murid dan menurunkan keahliannya kepada muridnya dan menurunkan keahliannya kepada muridnya itu. Teknologi kedokteran dan informasi memberikan dampak positif seperti diagnosis dan terapi yang tepat, selain juga dampak negatif seperti tingginya biaya pengobatan. Akibat lain dari modernisasi adalah perubahan hubungan dokter dan pasien dari paternalistis menjadi hubungan baru yang lebih menonjolkan aspek bisnis sehingga hubungan dokter dan pasien berubah menjadi hubungan antara penyedia jasa dan konsumen.

c. Hubungan dokter dan pasien yang bersifat penyedia jasa dan konsumen

Hubungan jenis ini disebut juga *provider* dan *consumer relationship*, perubahan dari paternalistis ke hubungan ini bertepatan dengan perkembangan teknologi informasi di mana masyarakat semakin sadar akan hak-haknya serta mampu menilai pekerjaan dokter. Berikut ini merupakan faktor-faktor tidak digunakan lagi hubungan antara dokter dengan pasien yang bersifat paternalistis:

- 1) Pelayanan kesehatan mulai bergeser dari pelayanan perorangan (praktik pribadi) menuju praktik pelayanan di rumah sakit.
- 2) Perkembangan ilmu teknologi kesehatan memberikan kesempatan tindakan yang makin canggih. Namun, tidak semua tindakan berhasil dengan baik sesuai dengan harapan sehingga timbul kekecewaan.
- 3) Kekecewaan sering menimbulkan tuntutan hukum.
- 4) Pengacara terlibat.

Dalam era “*provider & consumer*” ini, terbentang jarak psikologi antara dokter dan pasien, seperti ada dua pihak yang menandatangani kontrak perjanjian di mana pasien harus membayar dan dokter harus bekerja. Hubungan yang terjalin tersebut memiliki unsur bisnis yang sangat kental. Akibat dari pola hubungan ini, masyarakat mudah menuntut bila merasa tidak puas dan dokter bersikap defensif (*defensive medical service*) atau sikap bertahan atau pembelaan. Ini membuat hubungan dokter dan pasien sedikit merenggang. Berdasarkan pola hubungan ini, tidak heran bahwa dalam Undang-undang perlindungan Konsumen, praktik dokter dimasukkan ke dalam industri jasa, dan dengan sendirinya praktik kedokteran masuk dalam UU perlindungan Konsumen. Kondisi ini menggelisahkan para dokter sehingga sebagian dokter senior berusaha untuk merumuskan suatu pola hubungan baru, yaitu pola kemitraan dokter-pasien.

d. kemitraan adalah upaya bersama antara dokter dan pasien

Inilah hubungan ideal yang dicita-citakan. Bagaimanapun, dokter senantiasa dibutuhkan. Dalam kondisi sakit, baik berat maupun ringan, baik sakit fisik maupun mental, seorang pasien membutuhkan dokter. Di lain pihak, budaya paternalistis di Indonesia jangan sampai disalahgunakan oleh dokter yang tujuan utamanya adalah mencari uang tanpa memperhatikan kondisi pasien. Budaya saling menghargailah yang justru harus dikembangkan agar ada rasa saling percaya antara pasien dan dokter. Menurut Daldiyono, suasana di Indonesia sangat tidak kondusif. Banyak pasien yang mengajukan tuntutan hukum kepada dokter, sementara dokter bersikap defensif. Semakin banyak juga pasien yang pergi ke luar negeri untuk berobat karena tidak lagi mempercayai kompetensi dokter di

Indonesia. Tidak sedikit pula dokter senior yang sangat diminati pasien hingga harus berpraktik hingga dini hari, padahal banyak pasiennya yang dapat dirujuk atau didelegasikan kepada dokter lain.

Kondisi ini menyebabkan dokter tidak dapat bekerja maksimal dan akhirnya mengecewakan pasien. Alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter, misalnya karena terjadi kecelakaan lalu lintas, terjadi bencana alam, maupun karena adanya situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat, sehingga sangat sulit bagi dokter yang menangani untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam keadaan seperti ini dokter langsung melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) sebagaimana diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya “Persetujuan Tindakan Medis” terlebih dahulu, melainkan karena keadaan yang memaksa atau darurat di mana membutuhkan penanganan medis darurat. Hubungan antara dokter dengan pasien yang terjadi seperti ini merupakan salah satu ciri transaksi terapeutik yang membedakan dengan perjanjian biasa sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Hubungan pasien dengan dokter tersebut, timbul persetujuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata mengenai perjanjian kerja. Bahwa selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada mengikat diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.

Bagi seorang dokter, hal ini berarti bahwa ia telah bersedia untuk berusaha dengan segala kemampuannya memenuhi isi perjanjian itu, yakni merawat atau menyembuhkan penyakit pasien. Seorang pasien berkewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh dokter termasuk memberikan imbalan jasa. Yang menjadi masalah adalah jika pasien menolak usul perawatan atau usaha penyembuhan yang ditawarkan oleh dokter. Dalam rangka menghindari masalah-masalah seperti itu, dalam hubungan antara pasien dengan dokter diperlukan adanya persetujuan, karena dengan adanya persetujuan ini berakibat telah tercapainya ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat dalam arti mempunyai kekuatan sebagai hukum yang dipatuhi oleh kedua pihak.

Dalam praktiknya, baik hubungan antara pasien dengan dokter yang diikat dengan transaksi terapeutik, maupun yang didasarkan pada *zaakwaarneming*, sering menimbulkan terjadinya kesalahan atau kelalaian, dalam hal ini jalur penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Jika melalui jalur ini tidak terdapat penyelesaian, permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan melanjutkan perkaranya ke pengadilan. Di sisi lain, walaupun secara yuridis diperlukan adanya persetujuan tindakan medis untuk melakukan perawatan, namun dalam kenyataannya sering terjadi suatu perawatan atau tindakan tertentu tanpa adanya persetujuan tindakan medik. Dalam hal ini selama tidak menimbulkan kerugian bagi pasien, biasanya pasien akan mendiamkan perbuatan tersebut. Di sisi lain, apabila timbul suatu kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja dari perbuatan tersebut yang akhirnya menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pasien, pada umumnya baik pasien maupun pihak keluarga pasien akan meminta pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan tersebut. Dalam praktik, hal seperti ini membuat posisi dokter menjadi serba salah dalam melakukan pelayanan kesehatan, baik pada tahap diagnosa maupun pada tahap

perawatan, sehingga bagi para pengemban profesi dokter diperlukan adanya sikap ketelitian dan kehati-hatian yang sungguh-sungguh.

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Dari perjanjian terapeutik yang terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu pasien dan dokter. Kewajiban dokter sebagai suatu profesi secara umum diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/Men.Kes/SK/X1983, Undang-Undang Praktik Kedokteran dan kewajiban dokter menurut literatur (atau doktrin) di bidang kedokteran. Kewajiban-kewajiban dokter menurut peraturan-peraturan tersebut di atas, akan diuraikan secara sederhana sebagai berikut :

a. Kewajiban dokter menurut kode etik

1) Kewajiban umum

- a) Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Sumpah Dokter.

- b) Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi.
- c) Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
- d) Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik :
 - (1) Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri.
 - (2) Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk tanpa kebebasan profesi.
 - (3) Menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan, dan atau kehendak penderita.
- e) Menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan, dan atau kehendak penderita.
- f) Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.
- g) Seorang dokter hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- h) Seorang dokter hendaklah berusaha juga menjadi pendidik dan pengabdian rakyat yang sebenarnya.

- i) Dalam kerjasama dengan para pejabat di bidang kesehatan lainnya, hendaklah dipelihara pengertian sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban dokter terhadap pasien
- a) Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.
 - b) Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
 - c) Setiap dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat atau dalam masalah lainnya.
 - d) Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal.
 - e) Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu untuk memberikannya.
- 3) Kewajiban dokter terhadap teman sejawat
- a) Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

- b) Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, tanpa persetujuannya.
 - 4) Kewajiban dokter terhadap diri sendiri
 - a) Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, agar dapat bekerja dengan baik.
 - b) Seorang dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.
- b. Kewajiban dokter menurut Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran
 - 1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
 - 2) Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
 - 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
 - 4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
 - 5) Dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
- c. Kewajiban dokter menurut literatur

Drs. Fred Ameln, SH, seorang pakar Hukum Kesehatan Indonesia membedakan kewajiban dokter dalam tiga kelompok, yaitu :

1) Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan (*health care*). Yang termasuk dalam kewajiban ini, antara lain :

a) Mempertimbangkan untuk tidak menulis suatu resep untuk obat yang tidak begitu diperlukan (*over*).

b) Mempertimbangkan penulisan resep obat yang harganya terjangkau dengan khasiat yang kira-kira sama.⁷⁸

c) Keputusan untuk merawat pasien di rumah sakit dilakukan dengan antara lain melihat keadaan sosial ekonomi pasien dan kebutuhan pasien-pasien lain yang lebih memerlukan perawatan.⁷⁹

2) Kewajiban yang berhubungan dengan hak pasien.

Hal ini tidak berbeda dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa dokter wajib menghormati hak yang dimiliki oleh pasiennya serta memberikan kesempatan pasien untuk melaksanakan haknya tersebut.

3) Kewajiban yang berhubungan dengan Standar Profesi Kedokteran.

Maksudnya dokter dalam melaksanakan tugas profesi harus sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran. Penyimpangan terhadap apa

⁷⁸ Husein Kerbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 52.

⁷⁹ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, (Jakarta : PT Binarupa Aksara, 1996), hlm. 75.

yang diatur di Standar Profesi ini akan menjerumuskan dokter pada “malpraktek medis”.⁸⁰

4. Risiko Dan Tanggungjawab Para Pihak

Menurut Mariam Badruzaman di dalam hukum perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus, risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus mengganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.⁸¹ Suatu perjanjian dibuat untuk dilaksanakan oleh para pihak, yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah, realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan dari perjanjian tidak dapat dicapai tanpa adanya pelaksanaan perjanjian oleh para pihak, pelaksanaan isi perjanjian bisa dilakukan sendiri oleh debitur, dilakukan dengan bantuan orang lain atau dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan dan atas nama debitur. Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh debitur dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu undang-undang sendiri, akta atau surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan melihat tujuan (*strekting*) serta sifat perjanjian yang dibuat. Dalam pelaksanaan perjanjian, masing-masing pihak diharapkan berusaha secara sempurna dan sukarela melaksanakan isi perjanjian. Inti pelaksanaan perjanjian adalah melaksanakan prestasi. Prestasi dalam perjanjian meliputi memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak

⁸⁰ Husein Kerbala, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁸¹ Mariam Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm 39.

berbuat sesuatu, namun demikian adakalanya salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi.

Dalam hukum perdata, seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila dirinya dalam perjanjian tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi. Dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas wanprestasi dengan untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, ganti kerugian, pelaksanaan perjanjian dengan ganti kerugian, pembatalan perjanjian, serta pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian. Perjanjian juga dapat dibatalkan apabila risiko terjadi saat proses pelaksanaan suatu perjanjian. Menurut Subekti, risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian,⁸² sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono risiko juga merupakan suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian.⁸³ Mengenai risiko dalam perjanjian, berlaku ketentuan bahwa risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur atau dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya (Pasal 1245 KUH Perdata), sedangkan risiko dalam perjanjian timbal balik mengakibatkan hapusnya perjanjian.

⁸² Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op. Cit.* hlm. 147-148

⁸³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusaliaan Asuransi*, Cetakan 2, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 1995), hlm. 54.

Dalam melakukan profesi dalam bidang kesehatan, seorang dokter harus memenuhi dua tanggung jawab utama, yaitu :⁸⁴

- a. *Informed consent* atau persetujuan atau ijin tindakan medik (Pertindik).
- b. Standar Profesi Medis atau SPM.

Pelanggaran terhadap kedua hal tersebut dapat berakibat tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, kedua unsur tanggung jawab di atas adalah penting. Seorang pakar hukum kedokteran Indonesia, Fred Ameln menyebutkan apabila terbukti bahwa dokter tidak menyimpang dari SPM (Standar Profesi Medis) dan sudah memenuhi *Informed consent*, dirinya tidak dipidana atau harus diputus bebas dengan dibayarkannya kerugian.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 2 Permenkes Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran mengatur bahwa setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien baik tertulis maupun lisan, setelah dokter mendapat persetujuan dari pasien baik tertulis maupun lisan, dan setelah pasien mendapat penjelasan atau informasi yang diperlukan. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa terdapat atau tidaknya persetujuan atau *consent* pasien secara tertulis serta tidak akan mengubah besarnya tanggung jawab seorang dokter atas tindakan kedokteran yang dilakukannya. Tanggung jawab dokter tersebut dapat dibagi menjadi tanggung jawab secara etik dan tanggung jawab secara etis.

⁸⁴ Chisdiono M. Achdiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2007), hlm. 50.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

Dalam bertindak seorang dokter harus memenuhi standar profesi serta dalam setiap melakukan tindakan kedokteran haruslah disertai dengan persetujuan atau *consent* pasien, namun dalam menentukan perlu atau tidaknya dilakukan suatu tindakan kedokteran, keputusan ini berada di tangan dokter sehingga dokter tetap bertanggungjawab terhadap diri pasiennya. Tentunya agar semua ini tercapai diperlukan adanya komunikasi antara dokter dengan pasiennya.

5. Subtansi (Objek) Perjanjian Terapeutik

Dalam suatu perjanjian diharuskan adanya sebuah objek perjanjian, perjanjian terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya khususnya mengenai objek yang diperjanjikan yaitu upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Perjanjian terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Menurut Johan Nasution objek perjanjian dalam perjanjian terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang paling tepat bagi pasien.⁸⁶

Dasar dari perjanjian terapeutik yang terjadi dalam hubungan antara dokter dengan pasien adalah kepercayaan dari pasien terhadap dokter. Dasar dari perjanjian terapeutik yang terjadi dalam hubungan antara dokter dengan pasien adalah kepercayaan dari pasien terhadap dokter. Kepercayaan tersebut menjadi dasar objek perjanjian yang terdapat dalam terapeutik sebagai upaya

⁸⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 11.

pelayanan medis atau upaya maksimal penyembuhan terhadap pasien berdasarkan atas ilmu dan keahlian yang dimiliki oleh dokter.⁸⁷

Husein Kerbala menyebutkan tentang objek perjanjian terapeutik dan menyatakan bahwa perikatan yang timbul dari hubungan dokter dengan pasiennya pada umumnya merupakan *inspanningverbintenis*, yaitu suatu perikatan yang prestasinya berupa suatu usaha yang sungguh-sungguh dan usaha keras (*met zorg en inspanning*).⁸⁸ Menurut Fred Ameln menyebutkan bahwa di dalam perjanjian terapeutik atau kontrak terapeutik antara dokter dan pasien dimana dokter menyepakati untuk berusaha dan berdaya upaya semaksimal mungkin untuk penyembuhan pasien.⁸⁹

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, segala perjanjian atau kontrak merupakan suatu perbuatan hukum yang mana diatur di dalam KUHPerdara dibagi menjadi 2 (dua) kategori pemenuhan perjanjian, yaitu :⁹⁰

- a. Perjanjian berdasarkan hasil (*resultaatsverbintenis*)
- b. Perjanjian berdasarkan usaha yang sebaik-baiknya (*inspanningsverbintenis*).

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang bersifat *inspanningsverbintenis* di mana objek dari perjanjian tersebut adalah usaha sebaik-baiknya bukan hasil pasti atau mutlak kesembuhan pasien. Prestasi tersebut adalah suatu upaya atau usaha, yang akibatnya hasil yang diperoleh

⁸⁷ Astuti, Endang Kusuma *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁸⁸ Husein Kerbala, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁸⁹ Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta: PT. Grafikatama Jaya, 1991), hlm. 3.

⁹⁰ M. Achadiat, Chrisdiono, Huriawati Hartanto. ed., *Op Cit*, hlm. 73.

juga tidak dapat ditentukan. Usaha atau daya upaya ini harus dilakukan semaksimal mungkin sepanjang dibutuhkan oleh pasien (sesuai standar kebutuhan pasien). Perjanjian terapeutik yang termasuk suatu perikatan antara dokter dengan pasien yang prestasinya berupa suatu hasil tertentu (*resultaatsverbintennis*), misalnya seorang pasien datang ke dokter gigi untuk ditambal giginya yang berlubang, dalam contoh tersebut prestasi yang diusahakan oleh dokter berupa hasil, yaitu ditambalnya gigi yang berlubang tersebut.

6. Syarat Sah Perjanjian Terapeutik

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian terapeutik juga merupakan perjanjian yang juga harus tunduk pada KUHPerdara yang mengatur mengenai hukum perjanjian, jadi pada dasarnya perjanjian terapeutik dapat dikatakan sah dan berlaku bagi para pihak adalah apabila memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam hubungan dokter dan pasien hal ini mudah dipahami sebab bila salah satu tidak setuju, tidak akan terjadi suatu perjanjian terapeutik. Kata sepakat atau setuju antara pasien dan dokter harus dinyatakan dan dilakukan secara merdeka, maksudnya kata sepakat tersebut dibuat lepas dari segala tekanan dan sukarela. Pasien setuju dengan dokter yang dipilihnya, dan dokter sanggup mengatasi problema kesehatan pasien yang datang kepadanya.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan ini harus ada pada kedua belah pihak, yaitu yang memberi pelayanan maupun yang memerlukan pelayanan. Dari pihak pasien menurut ketentuan ini dituntut orang yang cakap untuk membuat perikatan, yaitu orang dewasa dan waras. Bila lain dari ini tentu harus ada yang mengantar sebagai pendamping pasien.

Pihak dokter dan tenaga kesehatan lainnya harus memiliki kecakapan yang dituntut atau diperlukan oleh pasien. Dokter umum harus memiliki kecakapan sebagai dokter umum dan dokter spesialis sesuai spesialisasi yang ditekuninya. Itu harus ada buktinya, seperti ijazah atau sertifikat yang diakui oleh pemerintah dan perhimpunan keahliannya.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dilihat dari umur atau kedewasaan dan dilihat dari kesehatan mental orang yang membuat perjanjian. Dalam kaitannya dengan batas umur yang dianggap cakap untuk melakukan suatu perjanjian diatur sebagaimana Pasal 330 *junto* Pasal 1330 KUHPerdata bahwa orang yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah dianggap belum dewasa, yang berarti secara *a contrario* orang yang sudah dewasa adalah umum 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan orang yang dianggap cakap secara mental atau kejiwaan adalah orang yang tidak berada dibawah pengampuan (*curtate*) yang mana diatur dalam Pasal 433 *junto* 1330 KUHPerdata yaitu orang yang dungu, gelap mata (gila), sakit ingatan, boros dan/atau tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan “mengenai suatu hal tertentu” dalam suatu perjanjian adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh subyek hukum, misalnya dalam transaksi terapeutik hal yang akan dilakukan oleh dokter dan pasien adalah pelayanan kesehatan atau pengobatan yang intinya adalah upaya penyembuhan (*inspanning verbintenis*), bukan hasil pasti yaitu berupa kesembuhan (*resuultats verbintenis*). Dokter tidak memberikan garansi atau jaminan kesembuhan, akan tetapi melakukan upaya maksimal atas keahliannya untuk menyembuhkan pasien.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 BW menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian terapeutik, ini tidak berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Halal yang dimaksud adalah sesuatu perikatan yang tidak melanggar hukum. Contoh klasik adalah melakukan pengguguran kandungan yang ilegal, atau wajah secara operasi kosmetik untuk menghindari penangkapan oleh polisi, atau menghilangkan sidik jari, dan lain-lain.

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian yang dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi,

yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*.⁹¹ Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian. Contoh unsur mutlak yang harus ada dalam perjanjian sewa-menyewa adalah kenikmatan atas suatu barang dan harga sewa.⁹² Perjanjian terapeutik, unsur adanya keluhan atau penyakit dari pasien dan keahlian seorang dokter dalam bidang kesehatan adalah unsur yang mutlak ada dalam perjanjian terapeutik.

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian sebagaimana yang diatur oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasien dapat meminta penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter. Ketentuan ini berdasar pada kesepakatan dapat dikesampingkan oleh para pihak.⁹³

Unsur *accidentalialia* atau unsur pelengkap adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, sementara undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Perjanjian terapeutik pasien atau dokter dapat menentukan sendiri waktu dan tempat dilakukannya tindakan medis, jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang.

⁹¹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁹² *Ibid.* hlm. 67.

⁹³ *Ibid.*

7. Pengaturan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak terapeutik dapat kaji dan analisis dalam berbagai ketentuan berikut ini :

a. Buku III KUHPerdato

Pada prinsipnya dalam Buku III KUHPerdato tidak mengatur secara detail hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan/dokter, akan tetapi ketentuan itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengannya, karena ketentuan itu dapat dijadikan rujukan di dalam memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perjanjian terapeutik. Aturan yang mengatur mengenai perjanjian terapeutik adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak. Pasal-pasal tentang kontrak dalam Buku III KUH Perdata yang dapat diterapkan atau dijadikan dasar untuk perjanjian terapeutik setidaknya ada sepuluh pasal adalah:

1) Pasal 330 KUHPerdato

Pasal ini mengatur tentang konsep teoritis orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

2) Pasal 443 KUHPerdato

Pasal yang mengatur mengenai pengampuan yang mana menyatakan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah

pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

3) 1320 KUHPerdato

Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat sahnyo suatu perjanjian atau kontrak. Terdapat empat syarat sahnyo suatu perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu, dan kausa yang halal.

4) Pasal 1330 KUHPerdato

Pasal ini mengatur tentang orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu: anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan syarat terakhir (yang sudah tidak berlaku lagi karena putusan MK dan Undang-Undang baru yang menghapuskannya) perempuan yang telah kawin.

5) Pasal 1338 KUHPerdato

Pasal ini mengatur tentang asas kebebasan untuk mengadakan kontrak dan juga asas *pacta sun servanda*. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

6) Pasal 1339 KUHPerdato

Pasal ini berbunyi:”Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

7) Pasal 1238 sampai Pasal 1243

Pasal yang mengatur mengenai wanprestasi di mana prestasi dalam suatu perjanjian dilakukan secara buruk, lalau dan/atau tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada suatu perjanjian diatur dalam 1243 yang dapat berupa ganti kerugian, pemenuhan suatu prestasi dan lain-lain.

8) Pasal 1365 KUHPerdato

Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam sebuah perjanjian, perbuatan melawan hukum ini terjadi apabila syarat perjanjian atau isi perjanjian itu sendiri dibuat dengan cara yang melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: ”Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

9) Pasal 1366 KUHPerdato

Pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban orang yang melanggar hukum. Pasal itu berbunyi:”Setiap orang bertanggung

jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesombongannya”.

10) Pasal 1367 KUHPerdara

Pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban dari atasan, orang tua, majikan, guru, dan lainlain. Pertanggungjawaban masing-masing disajikan berikut ini :

- a) Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
- b) Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.
- c) Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu;
- d) Guru sekolah atau kepala tukang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah

pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, saat pandemi covid 19 melanda.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan perubahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan perubahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Tentang Fasyankes).
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes/PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749 a/Menkes/PER/XII/1989 Tentang Rekam Medis atau *Medical Records*.
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Layanan Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai Permenkes Tentang Pelayanan Telemedicine).
- l. Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang diterbitkan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia sebagai salah satu fungsi struktural dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

8. Pelayanan Medis *Online*

Pelayanan medis *online* adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan teknologi informasi. Istilah pelayanan medis atau pelayanan kesehatan terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan.

Pelayanan kesehatan termasuk salah satu kegiatan dalam upaya keehatan, pelayanan kesehatan diatur oleh Undang-Undang Kesehatan dibedakan atas pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip terbatas pada pengobatan yang didasarkan atas ilmu kedokteran, menekankan pencegahan, kerja sama yang baik antara pasien dengan dokter, dan koordinasi semua jenis spesialisasi pelayanan medis.⁹⁴

Terdapat perbedaan antara telekonsultasi dan *telemedicine* walaupun memiliki persamaan menggunakan perantara teknologi informasi dan dilakukan secara jarak jauh. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai PERMENKES tentang *telemedicine*) mengatur telekonsultasi atau konsultasi *online* klinis adalah pelayanan konsultasi yang dilakukan secara jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau memberi pertimbangan atau saran tata laksana.

⁹⁴ Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis, Citra, Konflik, dan Harapan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm.15.

Telekonsultasi bisa dilaksanakan dalam bentuk tertulis, suara, dan/atau video, selain itu telekonsultasi klinis juga diharuskan memiliki rekam medis pasien.

PERMENKES tentang *telemedicine* mengatur *telemedicine* sebagai kegiatan yang dilakukan antar fasilitas pelayanan kesehatan. Komunikasi tidak melibatkan pasien secara langsung. Pelayanan *telemedicine* harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik dan berada pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan *telemedicine* meliputi *teleradiology*, tele-elektrokardiografi, tele-ultrasonografi, telekonsultasi klinis dan layanan *telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Pandangan Islam Tentang Perjanjian Terapeutik dan Pelayanan Medis secara *Online*

1. Pengertian *Aqad* Atau Perjanjian Terapeutik Dan Pelayanan Medis Secara *Online*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang timbul akibat hubungan antara dokter dengan pasien, perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian terapeutik yang dilakukan dari jarak jauh baik itu pelayanan medis atau telekonsultasi secara *online* juga diikat oleh suatu aturan hukum.

Hukum islam memiliki pandangan bahwa perjanjian adalah makna dari *aqad*. Dalam bahasa arab seperti perjanjian yang diatur dalam hukum positif

di Indonesia, hukum islam juga mengatur mengenai *aqad* baik itu dari syarat sahnya, berakhirnya sampai pada akibat hukumnya.

Aqad ialah perikatan, perjanjian dan permufakatan,⁹⁵ pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Secara etimologi, *aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:⁹⁶

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran.

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Hadis yang menerangkan tentang *aqad*, adalah hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadis dari Malik dan beliau mendapatkan Hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhuma. Yang apabila diterjemahkan dalam bahasa indonesia adalah sebagai berikut:

⁹⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

⁹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.

Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli *khiyar*.” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Rukun dan Syarat *Aqad*

a. Rukun *Aqad*

Rukun-rukun *aqad* ialah sebagai berikut :⁹⁷

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad.
- 2) *Mau'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Mau'al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan *aqad*, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

b. Syarat dan Terbentuknya *Aqad*

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu *aqad* ialah :⁹⁸

- 1) Kedua belah pihak baik itu dua orang atau lebih yang melakukan *aqad* haruslah cakap bertindak. Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek *aqad* dapat menerima hukumnya.

⁹⁷ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 44.

⁹⁸ *Ibid*.

- 3) *Aqad* itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) *Aqad* tidak dilarang oleh *syara'*.
- 5) *Aqad* dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.
- 7) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

Mengenai suatu hal dapat dikatakan sebagai *aqad* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁹⁹

- 1) *Tamyiz*
- 2) Berbilang pihak atau pihak-pihak yang berakad (at-ta'adud)
- 3) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- 4) Kesatuan majelis dan *aqad*
- 5) Objek *aqad* dapat diserahkan
- 6) Objek *aqad* tertentu atau dapat ditentukan Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan memiliki atau *mutaqawwin* dan *mamluk*)
- 7) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.

c. Berakhirnya *Aqad*

Suatu *aqad* dapat dikatakan berakhir dan selesai apabila telah dipenuhi:¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010), hlm. 35.

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika jual beli *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ayssyirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzarara'ah*.

BAB III

KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS SECARA ONLINE

A. Keabsahan Perjanjian Terapeutik Dalam Pelayanan Medis Secara Online

I. Perjanjian Terapeutik Secara *Online*

a. Klasifikasi perjanjian terapeutik secara *online*

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang lahir dari hubungan hukum antara dokter dengan pasien, dalam konteks pelayanan medis secara *online (telemedicine)* haruslah dilihat subjek hukum, objek perjanjian, dan dasar hukumnya karena akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Pelayanan medis secara *online* disebut juga *telemedicine* sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diatur secara khusus dalam Permenkes Tentang Pelayanan *Telemedicine*. Permenkes tersebut menyebutkan bahwa *telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.¹⁰¹

Permenkes Tentang Pelayanan *Telemedicine* juga menyebutkan bahwa pelayanan *telemedicine* adalah suatu *telemedicine* yang dilaksanakan

¹⁰¹ Ketentuan Umum Pasal 1 Permenkes Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine*.

antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan penyakit.¹⁰² Definisi penyedia layanan kesehatan berdasarkan peraturan menteri tersebut adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.¹⁰³

Peraturan perundang-undangan menyebutkan *telemedicine* dalam bahasa Inggris serta secara tegas menafsirkan bahwa *telemedicine* adalah sebuah pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan antar fasilitas pelayanan kesehatan. Bahwa berdasarkan Permenkes Tentang Pelayanan Telemedicine di atas dapat disimpulkan bahwa *telemedicine* hanya dapat dilakukan oleh fasilitas penyedia layanan kesehatan.

Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Lampiran Permenkes Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasyankes Daerah Terpencil yang mengatur bahwa pelayanan kesehatan berbasis *telemedicine* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan keahlian medis untuk memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis yang dilakukan dari jarak jauh. Dalam konteks Permenkes Tentang Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil yang dibentuk dengan harapan untuk meningkatkan kualitas

¹⁰² Pasal 1 angka 2 Permenkes Tentang Pelayanan Telemedicine.

¹⁰³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Peraturan Menkes Tentang Pelayanan Telemedicine juncto Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Kesehatan.

pelayanan kesehatan yang mencakup hingga kawasan terpencil dan sangat terpencil, tentunya pemanfaatan teknologi dan informasi sangat diperlukan dan oleh sebab itu pengertian *telemedicine* dalam peraturan ini cenderung lebih luas dan fleksibel.¹⁰⁴

Permenkes Tentang Pelayanan *Telemedicine* hanya mengatur mengenai *telemedicine* yang dilakukan oleh Fasyankes satu dengan Fasyankes lain, yang mana dapat diartikan bahwa pelayanan *telemedicie* yang tidak dilakukan antar Fasyankes, tidaklah tunduk pada peraturan ini. Bertumpu pada argumentasi tersebut dan kedua Peraturan Menteri di atas, dapat diartikan bahwa istilah *telemedicine* dalam konteks hukum tidak dapat diartikan secara sempit, maksudnya praktik *telemidicine* tidak hanya terbatas pada pelayanan yang dilakukan antar fasyankes, melainkan termasuk antara fasyankes swasta dengan penyelenggara sistem elektronik, seperti praktik mandiri dokter yang bekerjasama dengan penyelenggara sistem elektronik (Halodoc misalnya) dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan jarak jauh juga merupakan *telemedicine*.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik perseorangan dan/atau masyarakat dibedakan menjadi :¹⁰⁵

- 1) Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan
- 2) Pusat kesehatan masyarakat
- 3) Klinik

¹⁰⁴ Permenkes Tentang Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil.

¹⁰⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- 4) Rumah sakit
- 5) Apotek
- 6) Unit transfusi darah
- 7) Laboratorium kesehatan
- 8) Optikal
- 9) Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan
- 10) Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan dokter dan dokter gigi baik yang umum maupun yang spesialis merupakan Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam tenaga medis. Undang-Undang tersebut juga mengatur lebih detail mengenai syarat dan izin bagi dokter sebagai tenaga medis dalam menjalankan tempat praktik mandiri, di mana dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan Surat Izin Praktik dari Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota. Dokter sebagai tenaga medis juga harus memasang papan nama praktik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.¹⁰⁶

Serangkaian kegiatan penyedia layanan kesehatan dibagi menjadi empat yaitu promotif yang bersifat promosi kesehatan, preventif bersifat pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan, kuratif bersifat tindakan pengobatan terhadap pasien atau penderita, dan rehabilitatif yang bersifat pemulihan atau mengembalikan bekas penderita atau pasien ke dalam

¹⁰⁶ Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan.

masyarakat.¹⁰⁷ Dalam hal *telemedicine* kegiatan layanan kesehatan dapat meliputi preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif. Perjanjian terapeutik secara *online* adalah sebuah perjanjian yang dibuat berdasarkan kegiatan *telemedicine* atau pemberian pelayanan kesehatan, dan *telemedicine* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang bersifat preventif yaitu berupa konsultasi kesehatan secara *online*.

Dalam Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.¹⁰⁸ Undang-undang tersebut di atas menjadi dasar hukum bagi para dokter dan dokter gigi sebagai dasar untuk membuka praktik dokter baik secara mandiri ataupun bekerja di tempat fasilitas pelayanan kesehatan.

Permenkes Tentang Pelayanan *Telemedicine* mengatur konsultasi kesehatan secara *online* disebut sebagai telekonsultasi dan dibedakan menjadi dua kategori yaitu telekonsultasi klinis dan pelayanan konsultasi *telemedicine* lain. Yang membatasi pada peraturan ini adalah bahwa *telemedicine* hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes Penyelenggara sebagaimana Pasal 2 Permenkes Tentang Pelayanan *Telemedicine*.¹⁰⁹ Fasyankes Penyelenggara tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi. Fasyankes pemberi konsultasi haruslah

¹⁰⁷ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

¹⁰⁸ Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran.

¹⁰⁹ Undang-Undang Tentang Pelayanan *Telemedicine*.

berupa rumah sakit, sedangkan fasyankes peminta konsultasi dapat berupa rumah sakit, fasyankes tingkat pertama dan fasyankes lain.¹¹⁰

Berdasarkan penjelasan panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *telemedicine* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan keahlian medis untuk memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis yang dilakukan dari jarak jauh. *Telemedicine* hanya dapat dilaksanakan oleh Fasyankes baik itu berupa tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, rumah sakit, atau fasyankes lainnya, meskipun belum ada pengaturan khusus yang mengatur pelayanan kesehatan jarak jauh yang dilaksanakan oleh Fasyankes tunggal seperti praktik dokter mandiri yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik dengan bentuk pelayanan melalui *platform* tertentu.

Telemedicine berupa telekonsultasi yang terjadi antara dokter sebagai Fasyankes dengan pasien yang mana difasilitasi oleh penyelenggara sistem elektronik merupakan suatu perbuatan hukum dan menimbulkan suatu perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik tersebut tidak boleh menyimpangi unsur-unsur dan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

¹¹⁰ *Ibid.*

b. Hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak

Subjek hukum perjanjian terapeutik secara *online* pada telekonsultasi adalah dokter dan pasien, sedangkan penyelenggara sistem elektronik hanyalah sebagai penghubung dalam layanan kesehatan di mana objek perjanjiannya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan berupa nasihat atau diagnosa umum. Dalam hal ini perjanjian telekonsultasi dokter sebagai Fsyankes mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan konsultasi *telemedicine* kepada pasien, dan pasien mempunyai kewajiban hukum untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh penyelenggara sistem elektronik, yang akan penulis uraikan di bawah ini.

Dalam perjanjian terapeutik telekonsultasi ada beberapa kemungkinan fasyankes yang memberikan layanan kesehatan, salah satunya adalah rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.¹¹¹

Dokter sebagai profesi yang melaksanakan pelayanan kesehatan bertanggung jawab secara hukum dan moral dalam menangani masalah kesehatan, dokter yang bekerja di rumah sakit dan melakukan telekonsultasi mempunyai hubungan hukum dan tanggung jawab hukum yang berbeda terhadap pasien yang ditanganinya. Hubungan yang terjadi antara rumah

¹¹¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tentang Rumah Sakit.

sakit dengan dokter pada umumnya dibagi menjadi beberapa pola antara lain

:¹¹²

1) Dokter sebagai *employee*

Dalam hal dokter bekerja sebagai pekerja dengan kontrak tertentu pada rumah sakit, dalam setiap tindakan medis yang diambil oleh dokter tersebut adalah atas nama rumah sakit, dengan kata lain hubungan hukum terjadi antara rumah sakit sebagai fasyankes dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Mengenai apabila terjadi perjanjian terapeutik, setiap persetujuan yang ditandatangani oleh dokter adalah tanggung jawab rumah sakit, jika diibaratkan adalah seperti direktur yang bertindak untuk dan atas nama suatu perseroan terbatas.

Dalam perjanjian terapeutik tersebut, kedudukan rumah sakit adalah sebagai pihak yang harus memenuhi prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai *employee* (*subordinate* dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban hukum rumah sakit. Dalam bahasa lain, kedudukan rumah sakit adalah sebagai prinsipal dan dokter sebagai *agent*. Sedang kedudukan pasien adalah sebagai pihak yang wajib memberikan kontraprestasi. Hubungan hukum seperti ini biasanya berlaku di sarana kesehatan milik pemerintah yang dokter-dokternya digaji secara tetap dan penuh, tidak didasarkan atas jumlah

¹¹² Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan: Rambu-rambu bagi Profesi Dokter*, (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 32-33.

pasien yang telah ditangani ataupun kuantitas serta kualitas tindakan medis yang dilakukannya.

2) Dokter sebagai *attending physician* (mitra)

Rumah sakit sebagai institusi dan/atau fasilitas layanan kesehatan diwajibkan oleh undang-undang untuk mempunyai sumber daya manusia yang salah satunya adalah tenaga kesehatan dan dokter. Dokter sebagai *attending physician* merupakan tenaga tidak tetap yang bekerja di rumah sakit dengan sebuah kontrak kerja.

Dalam kaitannya dengan hubungan pada perjanjian terapeutik, dokter bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam melakukan tindakan medis atau layanan kesehatan teradap pasien. Pada umumnya dokter mitra dipertemukan oleh pasien apabila pasien sudah setuju untuk dilayani dan dirawat di rumah sakit, setelah itu baru akan dipertemukan oleh dokter yang bekerja tetapi sebagai mitra (*attending physician*).

Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam kedudukan yang sama derajat. Di sini posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (penginapan, makan dan minum, perawat/bidan serta sarana medis dan non-medis). Konsepnya adalah seolah-olah rumah sakit menyewakan fasilitas milik rumah sakit kepada dokter yang memerlukan untuk pelayanan kesehatan.

Pola hubungan seperti ini banyak dianut di rumah sakit swasta dimana dokter mendapatkan penghasilan berdasarkan perhitungan jumlah pasien, kuantitas dan kualitas tindakan medik yang dilakukan. Jika dalam satu bulan tidak ada seorang pasien yang dirawat oleh dokter tersebut, maka dalam bulan itu dokter tidak memperoleh mempunyai hak atas penghasilan dari rumah sakit tersebut, dengan melihat isi kontrak yang telah ada.

3) Dokter sebagai *independent contractor*

Bahwa dokter bertindak dalam profesinya sendiri dan tidak terikat dengan institusi manapun. Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah Rumah Sakit harus bertanggung jawab, atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dokter, serta sejauh mana tanggung jawab dokter terhadap pasiennya di Rumah Sakit tergantung pada pola hubungan kerjanya dengan Rumah Sakit di mana dia bekerja. Di dalam kedudukan dokter sebagai *employee* maka dokter sebagai pelaksana dari kewajiban Rumah Sakit, atau pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya kelalaian yang disebabkan oleh dokter. Sedangkan dalam kedudukan Dokter sebagai *attending physician* (mitra), maka dokter bertanggung jawab sendiri atas kelalaian tindakan medisnya, karena dalam hal ini Rumah Sakit hanya sebagai penyedia fasilitas. Hubungan dokter dan rumah sakit *independent contractor* sama dengan kedudukan dokter sebagai *attending physician*, dengan melihat isi kontrak yang ada.

Berdasarkan penjelesan mengenai hubungan antara rumah sakit dan dokter di atas, maka perlu melihat perbuatan seperti apa dan sejauh mana kedua pihak tersebut bertanggung jawab atas tindakannya secara profesional. Dalam hal kaitannya dengan perjanjian terapeutik secara *online* yang dilakukan melalui Fasyankes rumah sakit, perjanjian dimulai saat pasien setuju atau sepakat untuk menerima layanan rumah sakit tersebut.

Di mata hukum, apabila dokter sebagai pegawai yang bekerja di rumah sakit apabila terjadi perjanjian terapeutik hubungan hukumnya adalah antara pasien dengan dokter yang bertindak untuk dan atas nama rumah sakit, jadi pada dasarnya hubungan hukum dari perjanjian tersebut terjadi antara pasien dan rumah sakit. Di sisi lain, apabila dokter sebagai mitra atau *independent contractor* rumah sakit perjanjian terapeutik yang terjadi adalah antara pasien dengan dokter, di mana rumah sakit hanya sebagai fasilitator dalam pelayanan kesehatan.

Perjanjian terapeutik antara pasien dengan rumah sakit dengan dokter sebagai pekerjanya, maka segala akibat hukum yang timbul akan dibebankan kepada rumah sakit. Untuk menghindari akibat hukum tersebut seringkali rumah sakit melakukan tindakan preventif atau pencegahan seperti selalu memberikan surat persetujuan tindakan medis kepada pasien (*informed consent*) dalam setiap tindakan medis dengan risiko tinggi sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Dalam praktiknya, seringkali rumah sakit menggabungkan seluruh persetujuan tindakan medis dalam satu surat di mana hal itu dapat dianggap sebagai suatu itikad tidak baik dalam suatu perjanjian. Perjanjian tersebut mengandung unsur itikad tidak baik dikarenakan jika seluruh persetujuan tindakan medis hanya ada dalam satu surat perjanjian, maka dokter sebagai tenaga kesehatan tidak mempunyai banyak kesempatan untuk menjelaskan setiap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Hal tersebut dikarenakan diagnosa atau analisis dokter akan bergantung pada setiap gejala-gejala atau data yang didapatkan dari setiap pemeriksaan medis, yang mana pasien telah setuju di awal untuk setiap tindakan medis yang akan diterimanya menyebabkan dokter berpikir tidak perlu untuk menjelaskan secara detail dan menyeluruh mengenai kondisi tubuh pasien sebenarnya.

c. Perjanjian Terapeutik secara online (*telemedicine*) pada telekonsultasi

Dalam perjanjian terapeutik (*telemedicine*) prestasi yang harus dipenuhi oleh dokter dapat berupa hanya memberikan konsultasi saja dan/atau diagnosa medis sebagai bentuk pelayanan medis sampai tindakan upaya kesehatan lainnya, sedangkan untuk pihak pasien adalah untuk membayar biaya tertentu kepada dokter. Dalam dunia kesehatan dan kedokteran, ada tindakan tertentu yang perlu dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan, baik itu berupa konsultasi, diagnosis, pemberian resep obat, melakukan operasi, dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas

bahwa dalam setiap tindakan tersebut di atas diharuskan adanya perjanjian, namun hanya diatur bahwa beberapa tindakan medis yang memiliki resiko tinggi diharuskan adanya persetujuan dari pasien (*informed consent*).

Perkembangan teknologi informasi dan tren yang berkembang juga populer di kalangan masyarakat adalah pola hubungan di mana dokter, rumah sakit sebagai fasilitas layanan kesehatan melakukan perjanjian terapeutik secara *online* dengan pasien melalui pihak ketiga yang disebut sebagai penyedia layanan konsultasi elektronik baik dalam bentuk *website*, aplikasi atau *platform* lainnya. *Platform* yang dimaksud adalah *platform* digital diserap dari Bahasa Inggris dengan tulisan dan pengucapan yang sama, *platform* digital adalah sarana untuk membentuk jaringan komersial yang memfasilitasi transaksi bisnis atau alat elektronik (*electronic devices*) apa pun yang digunakan untuk komunikasi, termasuk perangkat lunak desktop, seluler, sosial, dan email yang mencakup situs web sampai media sosial.

Berbeda dengan perjanjian terapeutik biasa yang dibuat antara dokter dengan tempat praktik mandiri dengan pasien, perjanjian dimulai saat pasien sepakat untuk konsultasi dengan dokter terkait masalah kesehatan dan membayar biaya konsultasi sebagai imbalan atau timbal balik dari jasa konsultasi dengan dokter tersebut. Hal ini berlaku tidak hanya saat konsultasi saja, namun juga pada jasa-jasa pelayanan kesehatan lain yang menjadi keahlian profesi dokter, begitu pula apabila konsultasi lebih lanjut

dilakukan secara jarak jauh (*telemedicine*) melalui aplikasi whatsapp misalnya sebagai tindak lanjut layanan kesehatan.

Dalam *telemedicine* berupa telekonsultasi melalui *platform*, di mana dokter yang secara mandiri menjalankan praktik kedokteran dan bekerja sama dengan penyedia layanan informasi elektronik untuk dapat berhubungan langsung dengan pasien, terdapat beberapa layanan yang tersedia berupa konsultasi, janji bertemu, hingga pelayanan kesehatan yang lebih kompleks. Perjanjian *telemedicine* dengan bentuk ini dimulai saat pasien dan dokter secara sadar sepakat untuk mengikatkan diri, dan dalam praktik pada umumnya layanan telekonsultasi diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Dalam prakteknya saat penyedia layanan elektronik *online* yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta seperti Halodoc, Alodokter, SehatQ lebih populer serta lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Melihat hal tersebut, rumah sakit dan dokter-dokter serta perusahaan swasta yang menyediakan layanan melakukan kerja sama agar konsultasi dapat dijangkau oleh setiap masyarakat secara *online*.

Dapat dilihat bahwa layanan konsultasi *online* yang terjadi di *website* atau *platform* lain antara pasien dan dokter dengan izin praktek merupakan sebuah *telemedicine* atau pelayanan konsultasi kesehatan, akan tetapi jika dilihat dari segi hukum *telemedicine* tersebut tidak tunduk secara langsung pada Permenkes Tentang Pelayanan *Telemedicine*. Pada konsultasi *online* tersebut di atas memang terjadi interaksi antara dokter

dengan pasien, yang membedakan adalah penyedia layanan tersebut yang mana bukanlah merupakan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat saat seorang pasien atau user yang ingin mengakses layanan seperti chat, bertanya, ataupun konsultasi klinis (baik dengan janji temu atau tidak) di *website* atau *platform* lain tersebut haruslah menyetujui syarat dan ketentuan yang ada pada *website* tersebut. Dalam syarat dan ketentuan tersebut, pihak penyedia layanan biasanya secara jelas menerangkan bahwa mereka bukanlah fasilitas penyedia kesehatan melainkan hanya penyedia layanan elektronik konsultasi *online* yang menghubungkan antara dokter dengan user.¹¹³

Penyedia layanan elektronik berupa konsultasi *online* pada umumnya dibuat dan didirikan oleh perusahaan dalam bidang teknologi informasi, mereka bertindak sebagai penghubung antara rumah sakit dan/atau dokter dalam hubungan kerjasama dalam lingkup bidang kesehatan. Layanan yang tersedia bermacam-macam bergantung pada kebijakan masing-masing penyedia layanan, misalnya seperti Alodokter dan lainnya bukanlah penyedia layanan kesehatan, hal tersebut diakui sendiri oleh perusahaan tersebut misalnya dapat dilihat pada syarat dan ketentuan Alodokter yang berbasis web pada Perihal Umum huruf F menyatakan bahwa “*Platform dan Layanan bukan merupakan praktik pengobatan atau*

¹¹³ Syarat dan Ketentuan Alodokter pada situs <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan> diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 16:48 WIB.)

praktik layanan medis, perawatan, atau layanan kesehatan profesional lainnya”.¹¹⁴

Prestasi dalam perjanjian terapeutik adalah upaya maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan atau mencari dan menentukan terapi yang paling tepat kepada pasien.¹¹⁵ Objek perjanjian pada perjanjian terapeutik secara *online* adalah pelayanan kesehatan atau upaya penyembuhan yang didasarkan atas keahlian, keterampilan serta ketelitian, maka tujuan dari transaksi terapeutik berkaitan dengan tujuan ilmu kesehatan yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyembuhkan dan mencegah penyakit
- 2) Meringankan penderitaan
- 3) Mendampingi pasien

Berakhirnya transaksi terapeutik menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu berakhirnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Berakhirnya perjanjian terapeutik secara *online* dapat terjadi oleh dikarenakan hal sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Sembuhnya pasien atau upaya maksimal telah dilakukan.

Kesembuhan pasien menandakan bahwa telah berakhirnya transaksi terapeutik karena upaya maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan tercapai.

¹¹⁴ Syarat dan Ketentuan Alodokter pada situs <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan> diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 16:48 WIB.

¹¹⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, Beberapa Permasalahan Mengenai Kode Etik Kedokteran, *Ceramah Dalam Forum Diskusi oleh IDI Jawa Timur*, tanggal 11 Maret 1984.

¹¹⁶ Reni Agustina Harahap, *Buku Ajar Etika dan Hukum Kesehatan*, (Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hlm. 20.

2) Dokter mengundurkan diri

Dokter diperbolehkan mengundurkan diri dari hubungan antara dokter dan pasien dengan alasan seperti pasien menyetujui pengunduran diri dokter, pasien diberi waktu dan informasi yang cukup agar memperoleh pengobatan dari dokter lain, dan alasan lainnya yang diperbolehkan.

- 3) Salah satu pihak baik dokter atau pasien meninggal dunia.
- 4) Prestasi yaitu hak dan kewajiban dokter pada perjanjian terapeutik telah terpenuhi.
- 5) Dokter atau tenaga kesehatan yang mengobati dalam kondisi darurat telah digantikan oleh dokter pilihan pasien.
- 6) Telah lewat jangka waktu perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian terapeutik.
- 7) Salah satu dan/atau para pihak yaitu dokter dan/atau pasiennya sepakat untuk mengakhiri perjanjian terapeutik tersebut.
- 8) Pemutusan perjanjian baik oleh pasien secara sepihak atau dokter karena bertentangan dengan hati nurani dan hal-hal lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk melihat perjanjian terapeutik harus melihat Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan perjanjian tersebut dilakukan dengan media elektronik tertentu dalam jejaring internet. Perjanjian terapeutik secara online dikatakan sebagai transaksi elektronik, di mana undang-undang ITE mengatur bahwa transaksi

elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 20 ayat (1) undang-undang ITE juga mengatur tentang waktu terjadinya suatu transaksi elektronik yang mana bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Lebih lanjut pada Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Frasa diterima dan disetujui pada pasal tersebut di atas adalah bentuk dari kata sepakat para pihak dalam suatu perjanjian. Dalam hal perjanjian terapeutik secara *online*, kata sepakat para pihak terjadi apabila perjanjian tersebut telah sampai, dibaca dan disetujui oleh pasien dan dituangkan dalam suatu pernyataan penerimaan atau bentuk lainnya secara elektronik.

Dalam hubungan antara dokter dan pasien tersebut, mereka membuat suatu kesepakatan dan telah berbentuk perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak. Karena perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum tentunya memiliki akibat hukum yang mana isi perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Bergantung pada perjanjian terapeutik yang dibuat berdasarkan pola hubungan yang berbeda dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

Pada praktiknya banyak pasien yang menemui hanya untuk meminta konsultasi dan diagnosis tertentu tentang kesehatannya. Masalah selanjutnya adalah apabila tindakan tersebut dilakukan secara *online*, payung hukum yang bisa dipakai hanyalah Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Apabila dalam konsultasi atau diagnosa tersebut terjadi kesalahan atau kelalaian dalam diagnosa, maka tidak ada hubungan perjanjian yang jelas untuk melindungi hak-hak pasien. Berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan guna mencegah atau mengantisipasi hilangnya pertanggungjawaban dokter secara hukum, akan penulis bahas pada sub bab selanjutnya.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik Secara *Online*

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara menjadi tolak ukur dalam perjanjian terapeutik yang dilakukan secara *online*, yaitu kata sepakat para pihak, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Dalam perjanjian telekonsultasi secara *online* perlu dianalisis terlebih dahulu tentang kapan kata sepakat terjadi, apakah wali dari pasien telah sah secara hukum tanpa adanya surat kuasa, dan apabila terjadi wanprestasi dalam keadaan bagaimana para pihak dapat meminta ganti rugi serta mengajukan gugatan.

Perjanjian terapeutik secara *online* harus memenuhi yang telah diatur dalam syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara antara lain adalah :

a. Kata sepakat para pihak

Para pihak yang ada dalam perjanjian terapeutik secara *online* adalah dokter atau rumah sakit, pasien dan penyelenggara teknologi informasi. Para pihak yang telah bersepakat menjadikan perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak serta perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas *pacta sunt servanda* adalah salah satu perluasan dari kata sepakat para pihak yang mana asas yang mengatur bahwa perjanjian yang telah timbul berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perluasan lain dari sepakat dan mengikat bagi para pihak adalah asas konsensualisme, yaitu asas yang mengatur bahwa perjanjian telah timbul atau lahir sejak kata sepakat telah dicapai para pihak. Selanjutnya bahwa kata sepakat dari para pihak tersebut harus dilakukan secara sadar, sengaja dan bebas dari segala paksaan oleh apapun juga.

Kata sepakat atau kesepakatan para pihak dalam hukum perjanjian tidak harus dituangkan di atas kertas yang dibuat di bawah tangan ataupun yang dibuat dihadapan notaris atau otentik. KUHPerdara tidak mewajibkan atau menjelaskan secara detail mengenai perjanjian yang tertulis atau pun lisan, karena hal tersebut berkaitan dengan pembuktian dan kekuatannya. Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam acara perkara keperdataan ada 5 yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, jadi selama seseorang dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa telah ada perjanjian secara

lisan, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak.

Dalam hal perjanjian telekonsultasi secara *online* yang dilakukan melalui *platform* tertentu kata sepakat pasien adalah ketika pasien menerima pernyataan secara elektronik sebagai bentuk persetujuan atas informasi dan transaksi elektronik sebagai bentuk keputusan atau komitmennya terhadap kehendak pasien tersebut untuk melakukan upaya penyembuhan atau kesehatan. Layanan penyembuhan atau kesehatan tersebut biasanya dicantumkan dalam *term of agreement* (ketentuan perjanjian) atau kontrak elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹⁷

Apabila mengambil contoh pada *platform* Halodoc, saat *user* (pengguna) melakukan login terdapat frasa “dengan masuk masuk atau mendaftar, saya menyetujui Ketentuan Penggunaan Halodoc dan Kebijakan Privasi Halodoc”. Ketentuan pengguna dan kebijakan privasi tersebut merupakan istilah lain kontrak elektronik sebagai syarat yang diharuskan oleh undang-undang dalam melakukan transaksi elektronik, namun apabila dalam kebijakan privasi tersebut terdapat frasa-frasa klausa baku kontrak tersebut batal demi hukum dikarenakan kata sepakat tidak tercapai sebagai syarat subjektif perjanjian.

¹¹⁷ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Kecakapan para pihak

Pasal 1329 KUHPerdara mengatur bahwa setiap orang dapat atau cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali apabila menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdara tidak menentukan siapa saja yang cakap untuk membuat perjanjian, tetapi menentukan secara negatif yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap tersebut, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang di bawah pengampuan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk dapat dianggap dewasa berdasarkan KUHPerdara Pasal 330 mengatur seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pada Buku III Perikatan tidak diatur secara detail mengenai batasan umur dewasa dalam membuat perjanjian.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria atau wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, serta orang tua tersebut mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum.

Menurut penulis, umur 18 (delapan belas) tahun hanya dewasa dalam melakukan perbuatan hukum sedangkan untuk melangsungkan perkawinan seseorang harus berumur setidaknya 19 (sembilan belas) tahun. Menurut penulis lagi, pembatasan umur dewasa yang dipakai adalah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, karena pada Pasal 47 di atas dan Pasal 48 mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Yang artinya secara *a contrario* bahwa anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun masih di bawah kekuasaan orang tua dalam melakukan seluruh perbuatan hukum.

Alasan lainnya adalah batasan umur dewasa yang diatur bahwa Undang-Undang Perkawinan selaras dengan pembatasan umur dewasa pada undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga tidak berlaku secara absolut yang artinya bahwa umur 18 (delapan belas) tahun dianggap dewasa selama undang-undang tidak menentukan lain, seperti untuk hak memilih presiden dan wakil presiden.

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur bahwa anak yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah, mempunyai hak untuk memilih, oleh sebab itu batas kedewasaan diatur secara bervariasi dalam berbagai undang-undang.

Bahwa pendapat penulis juga sejalan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang mana penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya tergantung kepada perkara atau kasusnya (kasuistis).¹¹⁸

Dalam hal perjanjian telekonsultasi secara *online*, maka selama seseorang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak berada dibawah pengampuan (*curtale*), maka dirinya dianggap telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum membuat perjanjian telekonsul secara *online*. Apabila orang yang membuat perjanjian terapeutik secara *online* adalah anak di bawah umur atau berada di bawah pengampuan maka yang berhak dan wajib mendampingi adalah orang tuanya atau pengampunya (*curator*). Hal seperti ini kadang dijumpai pada perjanjian terapeutik pada spesialisasi anak dan penyakit kejiwaan.

c. Adanya suatu hal tertentu atau yang diperjanjikan

Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian (*het onderwerp der overeenkomst*), yang dimaksud adalah pokok perikatan (*het voorwerp der verbintenis*) dan terkadang juga diartikan sebagai pokok prestasi (*het voorwerp der prestatie*). Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Agung pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/index/kategori/kedewasaan.html diakses terakhir pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 20:00.

berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara menentukan, *eene overeenkomst moet tot onderwerp hebben eene zaak welke ten minste ten aanzien hare sort bepaald is* (suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya). Zaak dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab I bahwa objek perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan, juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi.

Pokok persoalan di dalam kontrak adalah prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya harus dapat ditentukan, di mana KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.¹¹⁹

d. Kausa Halal

Pasal 1335 *juncto* 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar yang melandasi hubungan hukum di bidang kekayaan.

¹¹⁹ J. Satrio, *Op. Cit.*, ... Dari Perjanjian, Buku II, hlm. 32.

Dasar inilah yang dinamakan kausa. Pembuat undang-undang ketika mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa hukum atau kuasanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah, sebenarnya hendak menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat.¹²⁰ Syarat yang pertama yang menyatakan bahwa tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut (*redelijk grond*). Syarat yang kedua menyatakan bahwa perjanjian itu harus mengandung sifat yang sah (*een geoorloofd karakter dragen*).¹²⁰ Halal di sini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, atau kesusilaan.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.¹²¹ Dapat diketahui bahwa apabila objek perjanjian terapeutik adalah transplantasi kelamin apakah hal tersebut merupakan hal yang halal?, sedangkan sebagian masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa LGBT adalah suatu yang tabu dan bertentangan dengan agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat.

¹²⁰ Herlien Budiono, *Op. Cit*, hlm. 115.

¹²¹ J. Satrio, *Op. Cit*,... Dari Perjanjian, Buku II, hlm. 109.

Jika objek dalam perjanjian itu ilegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang ilegal, maka kontrak ini pun tidak sah.¹²²

B. Malpraktik Dan Perlindungan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik

1. Bentuk Malpraktik Pada Perjanjian Terapeutik Secara *Online*

Istilah malpraktik berasal dari bahasa Inggris “*malpractice*” terdiri dari kata *mal* yang berarti buruk dan *practice* yang berarti tindakan atau praktik yang berkaitan dengan profesi tertentu. Kata lain malpraktik adalah suatu tindakan atau praktik yang buruk. Menurut George Gordon Coughlin, malpraktik didefinisikan sebagai “*Professional misconduct on the part of a professional person, such as a physician engineer, lawyer, accountant, dentist, or a veterinarian. Malpractice can be the result of ignorance, neglect, or lack of skill or fidelity in the performance of professional duties, intentional wrong doing or illegal or unethical practice*”¹²³

Malpraktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah untuk dunia kedokteran yang berasal dari kata “mal” atau “mala” yang artinya buruk, sedangkan praktik artinya pelaksanaan pekerjaan.¹²⁴ Malpraktik adalah

¹²² Sudargo Gautama, *Op. Cit*, hlm. 80.

¹²³ George Gordon Coughlin, *Dictionary of Law*, 1982, New York : Barnes & Nobles Books dalam Soerjono Soekanto., *et al*, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 153

¹²⁴ “mala”, pada KBBI Daring, diakses pada 5 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/mala->

kelalaian yang merupakan bagian ketidak kompetenan profesionalitas.¹²⁵ Pengertian-pengertian tersebut tidak membatasi bahwa malapraktik hanya berhubungan dengan profesi dibidang kedokteran akan tetapi seluruh kelalaian yang menimbulkan hal buruk dalam pelaksanaan suatu profesi.

Dunia kedokteran malapraktik menurut Munir Fuady adalah setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang dibawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati yang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggungjawab baik secara administratif, perdata maupun pidana.¹²⁶ Peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada saat ini masih tidak terdapat pengertian yang secara eksplisit dan tegas mengatur tentang malapraktik.

Pengertian malapraktik diatur oleh Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan dihapus oleh Undang-Undang Tentang Kesehatan. Saat ini untuk payung hukum serta perlindungan hukum dari tindakan malapraktik di dunia kedokteran, profesi dokter dan dokter gigi memiliki peraturan disiplin profesional yang diatur oleh

¹²⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 3th Edition (London: Thomson West, 2006), hlm. 978.

¹²⁶ Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 2-3.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

Masalah tanggung jawab dokter dalam kasus malapraktik medik memiliki relevansi dengan perbuatan melanggar hukum yang diatur oleh Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 1364 KUHPerdata, yaitu pertama pasien harus mengalami suatu kerugian; kedua, ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga dapat bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya); ketiga, ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan; dan keempat, perbuatan itu melanggar hukum.¹²⁷ Menurut Purwanto malapraktik atau *malpractice* berasal dari kata “*mal*” yang berarti buruk dan “*practice*” yang berarti suatu tindakan atau praktik, dengan demikian malapraktik adalah suatu tindakan medis yang buruk yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien.

Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malapraktik medik, sekaligus merupakan bentuk malapraktik medik yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu (komisi) yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu (omisi) yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Pada umumnya kelalaian yang terjadi bukanlah merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila kelalaian tersebut dilakukan oleh orang yang seharusnya (berdasarkan

¹²⁷ Hendrojono Soewono, *Malpraktik Dokter*, (Surabaya: Srikandi, 2007), hlm. 147.

profesinya) bertindak hati-hati, dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain.

Malpraktik adalah setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaandan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinyang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggungjawab baik secara adminis-tratif, perdata maupun pidana.¹²⁸

Malpraktik yang pada hakikatnya adalah suatu kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. *Medical malpractice* adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya.¹²⁹

Medical malpractice atau malpraktik medis, menurut teori umum dapat dikelompokan menjadi dua konsep, yaitu malpraktik dari segi etika (*ethical malpractice*) dan malpraktik dari segi hukum (*juridical malpractice*).¹³⁰ Jika dilihat dari segi hukum, *juridical malpractice* atau malpraktik yuridis terdiri

¹²⁸ Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 2-3

¹²⁹ Veronika Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 87.

¹³⁰ Sudjari Solichin, *Malpraktik Medik*, (Surabaya: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2006), hlm. 355.

digolongkan menjadi tiga kategori yang lebih spesifik, yaitu malpraktik pidana (*criminal malpractice*), malpraktik perdata (*civil malpractice*) dan malpraktik administratif (*administrative malpractice*).¹³¹ Adapun kategori tersebut adalah sebagai berikut :¹³²

a. *Criminal Malpractice*

Criminal malpractice atau malpraktik pidana adalah saat dokter melakukan praktik kedokteran melakukan suatu perbuatan criminal atau yang dilarang dalam hukum pidana baik di dalam atau di luar KUHP. Perbuatan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan, agar dokter tersebut dapat dikatakan melakukan malpraktik pidana. Perbuatan tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam suatu delik tertentu, baik yang dilakukan sengaja atau karena suatu kelalaian dalam melakukan praktik kedokteran.

Malpraktik kedokteran yang berkaitan dengan hukum pidana pada umumnya memiliki sanksi hukuman penjara di atas 5 tahun, karenanya tidak dapat dilakukan *restorative justice*, hal tersebut karena memiliki resiko atau suatu akibat yang berkaitan dengan suatu kesehatan atau nyawa orang lain yaitu pasiennya. Di sisi lain proses pembuktian dalam praktik kedokteran sukar untuk dimengerti, karena posisi dokter sebagai yang memiliki pengetahuan dan keilmuan di bidang kedokteran yang lebih baik dari pasien dan orang lain, karenanya pada perkara-perkara malpraktik pidana, biasanya

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Hedrojono Soewono, *Perlindungan Hak-Hak pasien dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, 2006 (selanjutnya disebut Hendrojono II), hlm. 86.

akan dipanggil seorang ahli untuk membantu mengerti dan membuktikan tentang proses-proses praktik kedokteran yang telah terjadi. Salah satu contoh malpraktik kedokteran adalah apabila dokter yang melakukan *abortus provocatus criminals* (aborsi yang dilakukan tidak karena alasan kesehatan).

b. Civil Malpractice

Civil malpractice atau malpraktik perdata adalah saat dokter melakukan kesalahan yang melanggar hukum keperdataan baik itu dengan dasar perjanjian (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum, dan lain sebagainya. Dalam praktik malpraktik perdata adalah yang paling sering dituntut oleh pasien, dikarenakan memungkinkan pasien untuk meminta ganti kerugian tertentu pada rumah sakit atau dokter atas yang menimpa pasien tersebut.

Karena dalam problematika kesehatan atau kedokteran, hal-hal yang biasa terjadi pada pasien adalah kehilangan, kerusakan, atau kesalahan fungsi pada bagian tubuh pasien yang tidak lagi dapat dikembalikan dan/atau semakin membutuhkan proses pengobatan yang lebih banyak akibat malpraktik yang terjadi. Dalam keadaan yang seperti itu, pasien hanya biasa meminta ganti kerugian atas malpraktik tersebut dengan harapan agar pengobatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

c. Administrative malpractice

Administrative malpractice atau malpraktik administratif adalah saat dokter melanggar beberapa aturan administratif praktik kedokteran yang

menyebabkan dokter harus menerima sanksi tertentu dari organisasi kedokteran. Malpraktik administratif pada umumnya berkaitan dengan etika, keteraturan proses pelayanan kesehatan yang tidak sampai mengakibatkan dokter atau rumah sakit harus memperoleh putusan pengadilan atas malpraktik tersebut.

Seorang dokter dapat dikatakan melakukan telah melakukan tindakan malpraktek jika telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :¹³³

- a. Dokter kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang umum berlaku di kalangan profesi kedokteran.
- b. Dokter memberikan pelayanan kedokteran dibawah standard profesi (tidak *lege artis*).
- c. Dokter melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan yang tidak hati-hati.
- d. Dokter melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum;

Secara teori untuk menentukan adanya malpraktik cukup jelas yakni adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut. Kenyataannya ternyata tidak mudah untuk menetapkan kapan adanya kesalahan profesional tersebut.

Menurut Azrul Azwar untuk menentukan adanya kesalahan profesional, dapat dilihat dari beberapa hal antara lain adalah :

¹³³ *Ibid*, h. 90

- a. Pertama, adanya kewajiban dokter menyelenggarakan pelayanan kedokteran bagi pasiennya, titik tolak dari kemungkinan terjadinya kesalahan profesional yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut adalah adanya kewajiban pada diri dokter melakukan tindakan medik atau pelayanan kedokteran bagi pasiennya, kewajiban yang dimaksud disini, yang tunduk pada hukum perjanjian, maupun mempunyai beberapa ciri khusus dan jika disederhanakan dapat dibedakan atas *professional duties*, *doctor patient relationship*, *informed consent*, *professional medical standard*, lingkup profesional yang dimiliki tersebut hanya untuk upaya yang akan di laksanakan saja, bukan untuk hasil akhir.
- b. Kedua, adanya pelanggaran kewajiban dokter terhadap pasiennya, sesuai dengan pengertian kewajiban sebagaimana dikemukakan di atas maka pelanggaran yang dimaksud disini hanyalah yang sesuai dengan kelima ciri kewajiban profesional seorang dokter. Contohnya adalah apabila dokter tidak melakukan kewajiban profesional seorang dokter yang wajib dilakukan oleh setiap dokter, telah terjadi kontrak terapeutik, akan tetapi dokter tidak melakukan kewajiban profesionalnya, yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter pada setiap pelayanan kesehatan, tidak meminta persetujuan pasien sebelum melakukan suatu tindakan medis dan atau pelayanan kedokteran, tidak melaksanakan tindakan medik atau pelayanan kedokteran sesuai dengan standar profesi, dan menjanjikan hasil tindakan medik pelayanan kedokteran yang kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian.

- c. Ketiga, sebagai akibat pelanggaran kewajiban timbul kerugian terhadap pasien, kerugian yang dimaksud disini semata-mata terjadi karena adanya kesalahan profesional, bukan karena resiko suatu tindakan medis.

Suatu kewajiban bagi seorang dokter adalah menjalankan tugas profesinya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasiennya sesuai dengan standar profesi medis. Namun adakalanya malpraktik terjadi karena tidak adanya *informed consent*. *Informed consent* adalah suatu kesepakatan persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medik yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.¹³⁴

Menurut Guwandi suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dapat dikatakan sebagai kelalaian jika telah memenuhi kriteria 4D yang secara kumulatif semuanya harus terbukti gara dapat menjatuhkan sanksi kepada dokter. Dokter dapat dibebankan untuk membayar ganti rugi kepada pasien atau keluarga pasien. Adapun kriteria 4D adalah sebagai berikut:¹³⁵

- a. *Duty* (Kewajiban).

Kewajiban seorang dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standard profesi medisnya. Dalam hal ini apabila ternyata tindakan yang dilakukannya tidak dapat menolong, maka dokter tidak dapat

¹³⁴ Veronika Komalawati, *Op. Cit.*, hlm. 86

¹³⁵ J. Guwandi, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1996), hlm. 44.

dipersalahkan terhadap apa yang terjadi selama dokter telah melakukan semuanya sesuai dengan standard profesi medis.

b. *Dereclition of that duty (breach of the standard of care).*

Apabila dokter menyimpang dari apa yang seharusnya dia lakukan (menyimpang dari kewajibannya).

c. *Direct causation* (penyebab langsung).

d. *Damage* (kerugian).

Adanya hubungan kausalitas atau hubungan langsung antara sebab (*causa*) dan kerugian yang diderita (*damage*) dan tidak ada tindakan sela diantaranya.

Pada umumnya malpraktik dalam bidang keperdataan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, dikarenakan kesalahan dokter tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, adat atau hukum kebiasaan yang ada pada masyarakat. Misalnya terkadang pada telekonsultasi *online*, dokter menyarankan resep pada pasien tanpa adanya pemeriksaan medis tertentu dan secara serta merta memberikan resep obat dengan diagnosa yang secara umum.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran khususnya yang diatur dalam Permenkes Tentang Rekam Medis bahwa setiap Fasyankes wajib menyelenggarakan rekam medis termasuk dalam pelayanan *telemedicine* sejak pasien menyatakan setuju untuk konsultasi.¹³⁶ Apabila dokter sebagai Fasyankes tertentu tidak menyelenggarakan rekam medis terlebih dahulu sebelum melakukan konsultasi

¹³⁶ Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Permenkes Tentang Rekam Medis.

diagnosa akan dikenakan sanksi administratif oleh DirJend Kemenkes atau bahkan pencabutan akreditasi, pelanggaran ini merupakan delik aduan di mana pasien harus terlebih dahulu memberikan keterangan baik secara lisan atau tertulis untuk diteruskan pada dinas kesehatan setempat atau menteri kesehatan.

Di sisi lain apabila yang dilanggar oleh dokter atau tenaga kesehatan telah diatur dan disepakati dengan pasien dalam suatu perjanjian terapeutik, maka malpraktik oleh dokter atau rumah sakit tersebut hanya dapat digugat wanprestasi. Gugatan wanprestasi tujuannya selain untuk meminta ganti kerugian, pasien atau penggugat juga dapat meminta pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian beserta ganti kerugian, atau pemenuhan perjanjian dengan ganti kerugian. Perbuatan malpraktik tersebut haruslah diatur dalam perjanjian terapeutik atau setidaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu syarat yang otomatis ada, misalnya seperti klausul baku yang melepaskan diri dari tanggung jawab dokter atau rumah sakit akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

2. Perlindungan Pasien Dan Tanggungjawab Dokter Pada Perjanjian Terapeutik Secara *Online*

Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang

tahu betul hal adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.¹³⁷

Kesalahan bertindak ini terjadi karena kurangnya ketelitian dokter di dalam melakukan observasi terhadap pasien sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan bersama. Ketidaktelitian ini merupakan tindakan yang masuk di dalam kategori tindakan melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian yang harus ditanggung oleh pasien.¹³⁸

Oleh karena itu setiap orang yang menjadi pasien atau anggota keluarganya yang menjadi pasien yang mengalami malpraktek akibat kelalaian dokter atau tenaga kesehatan dan merasa dirugikan atas hal tersebut dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia yang mana juga sejalan dengan Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran.¹³⁹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa laporan tertulis pada Ketua MKDKI ini tidak menghilangkan hak orang yang telah dirugikan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang ataupun menggugat secara perdata ke pengadilan negeri setempat sesuai dengan Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran.¹⁴⁰

Pembuktian dalam hukum acara perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian tersebut, cukup menunjukkan faktanya.

¹³⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2004), hlm. 47.

¹³⁸ Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008, hlm. 267.

¹³⁹ Pasal 66 angka 1 Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran

¹⁴⁰ Pasal 66 angka 3 Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran.

Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan. Doktrin ini biasanya digunakan di dalam kasus-kasus malpraktik kedokteran.¹⁴¹

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah sebutkan sebelumnya, diatur bahwa setiap pelayanan kesehatan atau tindakan kedokteran oleh dokter, rumah sakit atau tenaga kesehatan diwajibkan adanya suatu rekam medis. Rekam medis tersebut berguna untuk diagnosa dan/atau pelayanan kesehatan yang memiliki suatu resiko tertentu.

Dalam hal perjanjian yang dibuat antara pasien dengan penyedia sistem jasa layanan konsultasi elektronik, pihak penyedia tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun salah dua tujuan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan konsumen tersebut diwujudkan dalam larangan pembuatan atau pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Perlindungan ini adalah bentuk kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah karena konsumen berada di posisi yang lemah.

¹⁴¹ Alexandra Indriyanti Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 198-200.

Apabila terdapat klausula tersebut maka dinyatakan batal demi hukum. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dipilih adalah melalui gugatan ke pengadilan, ataupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa *alternative* lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara *online* secara hukum dikatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kata sepakat, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan kausa halal. Prestasi dalam suatu perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dapat dibuat dalam satu perjanjian menyeluruh atau situasional per-bagian pada setiap layanan kesehatan yang diberikan. Obyek perjanjian terapeutik yaitu pelayanan kesehatan dari konsultasi, saran, pemeriksaan kesehatan, dan tindakan-tindakan medis lainnya yang dilaksanakan secara maksimal.
2. Perlindungan hukum bagi pasien jika ada malapraktik dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik secara *online* diatur dalam Undang-Undang ITE begitu juga penyelesaian sengketa keperdataannya. Sebelum sengketa perdata tersebut diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan, rumah sakit atau organisasi kedokteran telah mengambil inisiatif untuk mempertemukan para pihak agar dapat ditemukan jalan tengahnya dan tidak sampai ke ranah pengadilan. Kekuatan hukum perjanjian terapeutik secara *online* menurut teori sama dengan kekuatan perjanjian di bawah tangan dan tidak sampai

pada akta otentik, namun demikian perjanjian terapeutik secara *online* biasanya diikuti oleh bukti-bukti surat lain seperti kertas antrian *online*, chat dokter, dan bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar ada dan di buat meskipun salah satu pihak tidak mengakuinya.

B. SARAN

Istilah terapeutik dan perjanjian terapeutik secara *online* tidak diatur secara tegas dan jelas pada peraturan perundang-undangan, baik dari objek perjanjiannya dan para pihak yang terlibat. Ketidakpastian hukum tersebut sangat rawan apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa pada perjanjian terapeutik yang dilakukan secara *online* dikarenakan berkaitan dengan kesehatan atau nyawa seseorang.

Tanggung jawab dokter dan perlindungan hukum yang diemban oleh dokter ataupun pasien dalam telekonsultasi *online* tidak dapat dijamin kepastian hukumnya, apalagi jika terjadi suatu malpraktik yang disengaja dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Bahwa oleh karena hal tersebut diharapkan pembuat undang-undang dan pemerintah dapat melakukan inisiatif dan kerjasama dalam membuat undang-undang atau setidaknya peraturan menteri secara khusus mengenai perjanjian terapeutik pada telekonsultasi yang mengatur mengenai tanggung jawab serta peran dokter, pasien serta pihak ketiga yang terlibat agar adanya kepastian hukum.

Selama tidak adanya aturan khusus yang mengatur, diharapkan juga bahwa rumah sakit, tenaga kesehatan dan khususnya dokter dapat menjalankan profesinya dengan integritas yang tinggi serta moral yang mumpuni dengan menjelaskan atau memberikan pemahaman secara detail kepada pasien pada setiap tindakan atau praktik kedokteran yang tengah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008.
- Arsil Rusli, *Manual Rekam Medis*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006.
- Astuti, Endang Kusuma, *Transaksi Teraupetik Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis, Citra, Konflik, dan Harapan*, Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, 3th Edition*, Thomson West, London, 2006.
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.
- Chisdiono M. Achdiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2007.
- Daldiyono, *Bagaimana Dokter Berpikir dan Bekerja*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- _____, *Pasien Pintar & Dokter Bijak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, PT. Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.
- Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Keni Media, Bandung, 2013.
- Fred Ameln, *Kapita Selektta Hukum Kedokteran*, PT. Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Hedrojono Soewono, *Perlindungan Hak-Hak pasien dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, 2006.

- _____, *Malpraktik Dokter*, Srikandi, Surabaya, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Husein Kerbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, Makalah Simposium Hukum Kedokteran Medical Law, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993.
- J. Guwandi, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, Cet. 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Achadiat, Chrisdiono, Huriawati Hartanto. ed., *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, EGC, Jakarta, 2007.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982.
- Mariam Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Mendambakan kelahiran Hukum Saiber Cyber Law di Indonesia*, Purna Bhakti, Medan, 2001.

- Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1984.
- Reni Agustina Harahap, *Buku Ajar Etika dan Hukum Kesehatan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera, 2017.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- _____, *Hukum Kontrak: Modul Perkuliahan Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2010.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosiworo, *Misteri di balik kontrak Bermasalah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, et. al, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan, Rambu-rambu bagi Profesi Dokter*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Sudargo Gautama, *Indonesian Bussines Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.

Sudjari Solichin, *Malpraktik Medik*, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta, 1996.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusaliaan Asuransi*, Cetakan 2, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Rajawali, Jakarta, 2010.

Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Veronika Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

_____, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1999.

Wijaya Gunawan, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Conference on Islamic Studies CoIS, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran di Dunia Internasional*, Jakarta, Makalah Simposium, Medical Law, 1993, hal 142.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Mengenai Kode Etik Kedokteran*, *Ceramah Dalam Forum Diskusi oleh IDI Jawa Timur*, tanggal 11 Maret 1984.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes/PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749 a/Menkes/PER/XII/1989 Tentang Rekam Medis atau *Medical Records*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Layanan Kesehatan.

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, saat pandemi covid 19 melanda.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang diterbitkan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia sebagai salah satu fungsi struktural dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia, Universitas Sumatera Utara, 2004.

Jurnal

Akademika Jurnal Umgo, Vol. 8 No.2, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2019.

Aspek Hukum Konsultasi Dokter Melalui Media Online di Indonesia, *Jurnal Tadulako Master Law Journal*, Vol. 3 Issue 2, 2019.

Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1. No. 1. 2021.

Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, *Jurnal Privat Law* Vol.2, No.4, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.

Data Elektronik

Putusan Mahkamah Agung pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/index/kategori/kedewasaan.html, akses 12 Januari 2023.

Syarat dan Ketentuan Alodokter dalam <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan>, akses 4 Maret 2023.

KBBI Daring, diakses pada 5 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/mala--6>, dan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tertentu>, akses 2 Februari 2023.

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210705/1338034/kemenkes-fasilitasi-konsultasi-obat-gratis-bagi-pasien-covid-19-di-jakarta-via-fasilitas-telemedicine/>, akses 14 Agustus 2022.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 365/Perpus-S1/20/H/VIII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ikhsan
No Mahasiswa : 18410141
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK
ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM
PELAYANAN MEDIS SECARA ONLINE.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.